



PUTUSAN

Nomor.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **URBANUS SIHITE;**
Tempat lahir : Tapanuli Tengah (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun /18 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Tampung Penyang RT.06/RW.XXV
Kelurahan Palangkaraya Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangkaraya Prov. Kalteng;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : D3-Sosial;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik ,tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum ,tidak dilakukan penahanan;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan dalam Jenis Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014;

Halaman 1 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan dalam Jenis Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
7. Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangka Raya tanggal 05 Juni 2014 Nomor. 07-a/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PR, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tingkat Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Juni 2014 Nomor. 07-b/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PR, sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BACHTIAR EFFENDI,SH, INDRIYANTO,SH, MARISON SIHITE,SH Advokat - Pengacara di Palangkaraya dari ADVOKAT - PENGACARA " BACHTIAR EFFENDI,SH & REKAN" beralamat kantor di Jalan Sisingamaraja Ruko Lt.III No.15 A.Telp/Fax 05363227224 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:230/XII/2013/SK/TIPIKOR.PN.PL.R tanggal 19 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDS-08/P.PISAU/12/2013 tertanggal 12 Desember 2013, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE selaku pelaksana Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kasi Penanggulangan Bencana Alam selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK.Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran Dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi (APBN) Tahun anggaran 2006 di lingkungan Dinas Kejahteraan Sosial Propinsi

Halaman 2 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah bersama-sama dengan BERLIN TUBIL JARUNG selaku Kepala Desa Ramang (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya-tidaknyanya dalam kurun waktu tahun 2006 bertempat di Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 di Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan proyek yang menggunakan dana APBN TA.2006 sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan dan relokasi korban bencana alam di Desa Ramang dan sekitarnya ;
- Bahwa pelaksanaan pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Desa Ramang mengacu pada ketentuan yang mengatur yaitu :
 - UU. No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah ;
 - KEPPRES Nomor ; 3 Tahun 2001 Jo. KEPPRES No. 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi ;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : B/BJS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : 57/BJS/2003 Tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
- Bahwa Pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial Desa Ramang Tahun 2006 adalah :

Halaman 3 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Umum yaitu :
Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005;
- Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu :
Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 ;
- Bahwa salah satu kriteria penerima bantuan dimana dalam Buku Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial R.I. Tahun 2005 disebutkan penerima bantuan adalah :
 - Kepala Keluarga yaitu bahwa penerima bantuan berasal dari warga Desa Ramang dan sekitarnya yaitu Desa Hanua dan desa desa disekitar Desa Ramang ;
 - Bahwa penerima bantuan adalah per Kepala Keluarga sehingga 1 Kepala Keluarga hanya dapat menerima 1 paket bantuan ;
 - Terhadap warga yang berasal dari Desa Ramang dan sudah tidak terdaftar sebagai warga Desa Ramang dan desa-desa disekitarnya tidak boleh menerima bantuan ;
 - Bahwa Suami – Istri hanya boleh menerima 1 paket bantuan ;
 - Suami – Istri, anak – anak yang belum berkeluarga hanya boleh menerima 1 paket bantuan ;
 - Suami – Istri, anak yang sudah berkeluarga tetapi masih menyatu dengan orang tuanya, terhadap orang tuanya boleh menerima 1 paket bantuan dan anak yang sudah berkeluarga boleh menerima 1 paket bantuan;
- Bahwa kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Nomor : 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 yaitu :
 1. Mereka bermukim di daerah rawan bencana;
 2. Mereka masyarakat yang kurang mampu dibidang ekonomi untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak;
 3. Harus Kepala Keluarga;
 4. Orang yang betul-betul terkena bencana alam / banjir ;
 5. Satu Kepala Keluarga (KK) mendapat 1 (satu) paket BBR;
 6. Satu Kepala Keluarga mendapat 1 paket bantuan senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembangunan dan relokasi korban bencana alam di Desa Ramang dan sekitarnya berawal karena seringnya terjadi bencana banjir di Desa Ramang lama yang mencapai ketinggian hampir 1,5 m, khususnya bagi warga Desa Ramang yang berdiam dipinggiran aliran sungai Kahayan, bencana banjir terjadi bisa sampai lima kali dalam setahun dan air baru berkurang lebih kurang selama 15 hari sehingga mengakibatkan lahan pertanian atau ladang warga rusak berat dan tidak bisa dipanen serta semua perumahan warga yang bangunan panggungnya rendah mengalami kerusakan dan warga harus mengungsi karena tempat tinggalnya tenggelam. Disebabkan keadaan tersebut selanjutnya Bupati Pulang Pisau membuat surat pernyataan kejadian Bencana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- 1) Surat Nomor:460/119/Sos.2005 tanggal 11 April 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2005 sampai dengan 10 April 2005 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 940 jiwa (235 KK) ;
- 2) Surat Nomor 460/130/Sos.2005 tanggal 26 November 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2005 sampai dengan 25 November 2005 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 745 jiwa (201 KK) ;
- 3) Nomor:460/07/Sos.2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2005 sampai dengan 1 Januari 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK);
- 4). Surat Nomor:460/53/Sos.2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan 3 Mei 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK);

Dan;

Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:140 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas 500 HA atas nama

Halaman 5 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Peran Serta Masyarakat Subur Makmur untuk Keperluan Pengembangan Lahan Pemukiman, Lahan Pertanian dan Lahan Fasilitas Umum di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau ;

- Bahwa kemudian yang menjadi dasar pengajuan dana SKPA adalah Surat Kepala Desa Ramang Terdakwa Berlin Tubil Jarung yang disetujui oleh Ketua BPD Desa Ramang Sdr.Untung L.Tinus Nomor: 53/PEM/KD-RMG/II/2005 tanggal 25 Juli 2005 yang ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau perihal Bantuan Pembangunan Pemukiman di lokasi bebas banjir di Desa Ramang Baru antara lain menyebutkan lahan/lokasi pemukiman di Desa Ramang tersebut mencakup 3 (tiga) desa yaitu Desa Ramang, Desa Hanua dan Desa Tambak serta jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan dipindahkan ke lokasi tersebut sebanyak 297 KK dengan daftar nama-nama terlampir ;

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|------------------|---|
| 1 | Uketly | KK = warga Ramang |
| 2 | Yane A. Raban | Isteri Ugu S. Ruji = warga Ramang |
| 3 | Ugu S. Ruji. | KK = warga Ramang |
| 4 | Yuswanto | Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang. |
| 5 | Marnita | Lupa |
| 6 | Kristiono | Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang. |
| 7 | Samson | KK = warga Ramang |
| 8 | Tono KL. Rasad | KK = warga Palangka Raya |
| 9 | Hartono | KK = warga Ramang |
| 10 | Lolamaciteri | Anak Bujang Hartono = warga Ramang. |
| 11 | Bernard Kalvary | Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya. |
| 12 | Mikhael Narwastu | Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya. |
| 13 | Yeyen | KK = warga Ramang |
| 14 | Teras Mada | KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Tambak. |
| 15 | Herleini | Isteri Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya. |
| 16 | Bumbung Cilik | Anak Bujang Cilik = warga Ramang |
| 17 | Sunah Pandung | KK/Janda = warga Ramang |

Halaman 6 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|----------------|---|
| 18 | Salani L | KK = warga Kritak / punya lahan di Ramang. |
| 19 | Dadae S | KK = warga Ramang |
| 20 | Sresusanti. B. | Isteri Dadae = warga Ramang. |
| 21 | Peni. S. | Bujang = warga Ramang |
| 22 | Berlin Tubil | KK (saya sendiri) = warga Ramang |
| 23 | Dedi. B. | Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang |
| 24 | Epin | KK = warga Ramang |
| 25 | Siwuh | Isteri Otong = warga Ramang |
| 26 | Artha | Isteri Berlin Tubil = warga Ramang |
| 27 | Leska. B. | Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang |
| 28 | Jiman | KK = warga Ramang |
| 29 | Bahing | KK = warga Ramang |
| 30 | Yohanda Limson | KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Hanua. |
| 31 | Yosepridodi | KK = warga Hanua |
| 32 | Yosep Beni | KK = warga Hanua |
| 33 | Yustati | KK/Janda = warga Ramang |
| 34 | Berlin Santo | KK = warga Ramang |
| 35 | Dedi Priono | KK = warga Ramang |
| 36 | Reade Wahyudi | Tidak kenal |
| 37 | Kerli | KK = warga Ramang/pindahan Hanua. |
| 38 | Ete | Isteri Wilmer Iban = warga Ramang |
| 39 | Sabat. D. | KK = warga Hanua |
| 40 | Wilmer Iban | KK = warga Ramang |
| 41 | Lodewik. I | KK = warga Palangka Raya |
| 42 | Limson | KK = warga Ramang |
| 43 | Fredik Bungai | KK = warga Ramang |
| 44 | Mudel | KK = warga Ramang |
| 45 | Evi Rahayu | KK = warga Ramang |
| 46 | Herman S | KK = warga Ramang |
| 47 | Gara | Tidak kenal |
| 48 | Sumitomo | KK = warga Ramang |
| 49 | Tipek | KK = warga Hanua |
| 50 | Lede | Isteri Herman Sutar = warga Ramang |
| 51 | Indu Ong | Isteri Sumitomo = warga Ramang |
| 52 | Leber Diman | KK = warga Hanua |
| 53 | Lusi | KK = warga Hanua |
| 54 | Yantho T | Anak Bujang Lusi = warga Hanua |

Halaman 7 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|----------------|---------------------------------------|
| 55 | Bungas M. | KK = warga Tambak |
| 56 | Ateng Mada | KK = warga Ramang |
| 57 | Antonius | KK = warga Hanua |
| 58 | Wahyudi | KK = warga Hanua |
| 59 | Burai | Anak Bujang Cilik = warga Ramang |
| 60 | Cilik J. | KK = warga Ramang |
| 61 | Bumbung | KK = warga Ramang |
| 62 | Yudi | KK = warga Ramang |
| 63 | Titie | Isteri Ibin janan = warga Ramang |
| 64 | Ales | Anak Bujang Ibin Janan = warga Ramang |
| 65 | Ibin Janan | KK = warga Ramang |
| 66 | Suriwadi | Tidak kenal |
| 67 | Kalukuh | KK = warga Ramang |
| 68 | Yunon | Bujang/KK = warga Ramang |
| 69 | Igin Janan | KK = warga Ramang |
| 70 | Sugianto | KK = warga Ramang |
| 71 | Asiantho | KK = warga Ramang |
| 72 | Salundik | KK = warga Ramang |
| 73 | Elya Sambut | KK = warga Palangka Raya |
| 74 | Uhil Jangkan | KK = warga Ramang |
| 75 | Yetli | KK = warga Ramang |
| 76 | Kayen | KK = warga Tambak |
| 77 | Yanson | KK = warga Tambak |
| 78 | Ikai | KK = warga Tambak |
| 79 | Lenae E. Said. | Ibu RT/KK = warga Tambak |
| 80 | Rislan | KK = warga Hanua |
| 81 | Atem J. | KK = warga Ramang |
| 82 | Awal J. | KK = warga Ramang |
| 83 | Madjat. | KK = warga Ramang |
| 84 | Miko.M | Anak Bujang Madjat = warga Ramang |
| 85 | Terko Atem | Anak Bujang Awal J. = warga Ramang |
| 86 | Upae | KK = warga Tambak |
| 87 | Maliono K. | KK = warga Kasali Baru |
| 88 | Jojon U. | KK = warga Tambak |
| 89 | Cewi | KK = warga Ramang |
| 90 | Ampung | Bujang/KK = warga Ramang |
| 91 | Nyalung | Bujang-adik ampong = warga Ramang. |
| 92 | Ambu Tirok | KK = warga Ramang |
| 93 | Mulie A. | Isteri Ambu Tirok = warga Tambak |

Halaman 8 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|------------------|--|
| 94 | Untung I. Tinus. | KK = warga Ramang |
| 95 | Sanae | Isteri Untung I. Tinus = warga Ramang |
| 96 | Jonaidi | KK = warga Ramang |
| 97 | Yupno | KK = warga Ramang |
| 98 | Baran S. Entas | KK = warga Ramang |
| 99 | Cicameri. | Anak Bujang Agie = warga Ramang |
| 100 | Neni A. | Anak Bujang Agie = warga Ramang |
| 101 | Agie | KK = warga Ramang |
| 102 | Abner Iban | KK = warga Ramang |
| 103 | Tatang | Tidak kenal |
| 104 | Iyakson | KK = warga Ramang |
| 105 | Mariane | Janda / KK = warga Ramang |
| 106 | Tagau Nyangun | KK = warga Ramang |
| 107 | Rikit S. | KK = warga Ramang |
| 108 | Rahayah | KK = warga Ramang |
| 109 | Jonedi | KK = warga Hanua |
| 110 | Senpri | KK = warga Ramang |
| 111 | Madu | KK = warga Ramang |
| 112 | Tuper Sawal | KK = warga Ramang |
| 113 | Sulie T. | Isteri Madu = warga Ramang |
| 114 | Medi | Anak Bujang Tuper Sawal = warga Ramang |
| 115 | Undit | KK = warga Ramang |
| 116 | Holdan | KK = warga Ramang |
| 117 | Sillie Ribu | KK = warga Ramang |
| 118 | Ardianson | Anak Bujang Sillie Ribu = warga Ramang |
| 119 | Nise | Isteri Anthel = warga Ramang |
| 120 | Zeplin | KK = warga Ramang |
| 121 | Nurlisae | Anak Bujang Anthel = warga Ramang |
| 122 | Ringka | KK = warga Ramang |
| 123 | Eman | KK = warga Palangka Raya |
| 124 | Ruspermiati | Isteri Eman = warga Palangka Raya |
| 125 | Anthel | KK = warga Ramang |
| 126 | Abdullah | KK = warga Ramang |
| 127 | Franredi | Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang |
| 128 | Untung | Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang |
| 129 | Ern Kilat | KK = warga Ramang |
| 130 | During | KK = warga Palangka Raya |
| 131 | Nanang | KK = warga Tambak |

Halaman 9 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 132 | Yunas | KK = warga Palangka Raya |
| 133 | Karia Duyeng | KK = warga Ramang |
| 134 | Suhardi D | KK = warga Ramang |
| 135 | Bagong | KK = warga Ramang |
| 136 | Nemie S | Janda / KK = Warga Ramang |
| 137 | Alpius | Anak Bujang Hanan Siram = warga Ramang |
| 138 | Prodedi | KK = warga Ramang |
| 139 | Kristian Penyang | Anak Bujang Bumbung = warga Ramang |
| 140 | Mombo | Anak Bujang Embek = warga Ramang |
| 141 | Embek | KK = warga Ramang |
| 142 | Ipung | Anak Bujang Kardin = warga Tambak |
| 143 | Kardin | KK = warga Tambak |
| 144 | Uditson | KK = warga Ramang |
| 145 | Marjoni | KK = warga Ramang |
| 146 | Eroflin | KK = warga Ramang |
| 147 | Witono | KK = warga Ramang |
| 148 | Gatot | Anak Bujang Witono = warga Ramang |
| 148 | Hanan Siram | KK = warga Ramang |
| 150 | Yunus | Anak Bujang Hanan Siram = warga Ramang |
| 151 | Jenta | KK = warga Ramang |
| 152 | Teras D | KK = warga Hanua |
| 153 | Hardinal | KK = warga Bukit Bakung |
| 154 | Nela D | Janda / KK = warga Hanua |
| 155 | Neli I | Janda / KK = warga Hanua |
| 156 | Urit | KK = warga Hanua |
| 157 | Langkai | KK = warga Palangka Raya |
| 158 | Lite | KK = warga Ramang |
| 159 | Lamiang | KK = warga Palangka Raya |
| 160 | Sapuani | Anak Bujang Gumer = warga Ramang |
| 161 | Seni KL. Ribu | Ibu RT = warga Ramang |
| 162 | Pilonedi S. Angin | Anak Bujang Seni KL.Ribu = di Jakarta. |
| 163 | Sini KL. Ribu | Isteri Karlie = warga Palangka Raya |
| 164 | Tundun K.G. | Anak Bujang Sinu = warga Ramang |
| 165 | Lubin | KK = warga Ramang |
| 166 | Dibak M. | Ibu RT = warga Tambak |
| 167 | Liangtho | KK = warga Ramang |
| 168 | Sibur T. | KK = warga Palangka Raya |

Halaman 10 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 169 | Riap Susilawati | Tidak kenal |
| 170 | Asie S | Warga Palangka Raya |
| 171 | Supriadi Willu | KK = warga Ramang |
| 172 | Irwan | KK = warga Ramang |
| 173 | Nuel | KK = warga Pahawan |
| 174 | Dius Nuel | KK = warga Pahawan |
| 175 | Bundui Gani | KK = warga Ramang |
| 176 | Nekat B. Gani | Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang. |
| 177 | Restu B. Gani | Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang. |
| 178 | Watinawati | Isteri Asianto = warga Ramang |
| 179 | Asianto | KK = warga Ramang. |
| 180 | Jodie. | KK = warga Ramang. |
| 181 | Teresia Ningsing | Anak Bujang Geterlis = warga Ramang |
| 182 | Wahyuni | Anak Bujang Yater = warga Ramang |
| 183 | Sarini | Isteri Yater = warga Ramang |
| 184 | Yater | KK = warga Ramang |
| 185 | Gumer | KK = warga Ramang |
| 186 | Riyuh | Isteri Gumer = warga Ramang |
| 187 | Hartono | KK = warga Ramang |
| 188 | Getherlis | KK = warga Ramang |
| 189 | Yunas Tatan | KK = warga Palangka Raya |
| 190 | Kalawa S. Entas | KK = warga Palangka Raya |
| 191 | Masmur | KK = warga Ramang |
| 192 | Pimping | KK = warga Palangka Raya |
| 193 | Sarah | Isteri Masmur = warga Ramang |
| 194 | Cristian Fernando | Anak Bujang Cahaya = warga Ramang |
| 195 | Enathe | Isteri Cahaya = warga Ramang |
| 196 | Cahaya | KK = warga Ramang |
| 197 | Sakar Entas | KK = warga Ramang |
| 198 | Efliser | KK = warga Ramang |
| 199 | Dewa Ketut | KK = warga Ramang |
| 200 | Frantio | Anak Bujang Karamu = warga Palangka Raya |
| 201 | Karamu | KK = warga Ramang |
| 202 | Herdi | Anak Bujang Inas Runting = warga Ramang |
| 203 | Anton Inas | Anak Bujang Inas Runting = warga |

Halaman 11 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|----------------------|---|
| | | Ramang |
| 204 | Inas Runting | KK = warga Ramang |
| 205 | Eccew | Anak Bujang F Liser = warga Ramang |
| 206 | Firman | Anak Bujang F Liser = warga Ramang |
| 207 | Belianta | KK = warga Ramang |
| 208 | Rauf | KK = warga Ramang |
| 209 | Tubil Jarung | KK = warga Ramang |
| 210 | Dewal | KK = warga Ramang |
| 211 | Itong | KK = warga Ramang |
| 212 | Junjung H. Garang | Isteri Dewa Ketut = warga Ramang |
| 213 | Nurmie | Janda / KK = warga Ramang |
| 214 | Suriansyah Dulin | KK = warga Palangka Raya |
| 215 | Ebus | Bujang = warga Ramang |
| 216 | Cacang | Isteri Soldie = warga Ramang |
| 217 | Soldie | KK = warga Ramang |
| 218 | Rantian | Anak Bujang Puruk Jangkan = warga Ramang. |
| 219 | Weldi | KK = warga Hanua |
| 220 | Puruk Jangkan | KK = warga Ramang |
| 221 | Mandra | KK = warga Ramang |
| 222 | Otong Adjat | KK = warga Ramang |
| 223 | Lindae | Isteri Yurie = warga Ramang |
| 224 | Yurie | KK = warga Ramang |
| 225 | Cecep B. | Bujang = warga Palangka Raya |
| 226 | Jumran | KK = warga Ramang |
| 227 | Keket | KK = warga Tambak |
| 228 | Rambang Lambut | KK = warga Pahawan |
| 229 | Sugiartono | KK = warga Pahawan |
| 230 | Tuah B | KK = warga Pahawan |
| 231 | Sugianto | KK = warga Pahawan |
| 232 | Sine | Janda / KK = warga Ramang |
| 233 | Yenedie | KK = warga Ramang |
| 234 | Onong M / Senreng | KK = warga Bawan |
| 235 | Utui | KK = warga Tambak |
| 236 | Iking | KK = warga Ramang |
| 237 | Uhang Satu | KK = warga Ramang |
| 238 | Kandik | Bujang = warga Ramang |
| 239 | Nilis | Janda/KK = warga Ramang |

Halaman 12 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 240 | Eldi | Anak Bujang Nilis = warga Ramang |
| 241 | Kenedi | KK = warga Ramang |
| 242 | Yohanes Merau | KK = warga Ramang |
| 243 | Barumbun | KK = warga Palangka Raya |
| 244 | Ide | KK = warga Ramang |
| 245 | Sini Baran | Isteri Baran Entas = warga Ramang |
| 246 | Apendie KL. Rasad | KK = warga Kapuas |
| 247 | Messi | Tidak tahu |
| 248 | Pancar | Isteri Kalawa Entas = warga Palangka Raya |
| 249 | Adie T. | Tidak kenal |
| 250 | Erman | Tidak kenal |
| 251 | Rusati Bungai | Isteri Harlie KL. Rasad = warga Ramang |
| 252 | Harlie KL. Rasad | KK = warga Ramang |
| 253 | Harison L. | KK = warga Pulang Pisau |
| 254 | Gat Junaidi | Tidak kenal |
| 255 | Lalang | KK = warga Palangka Raya |
| 256 | Dumek | Tidak tahu tempat tinggal |
| 257 | Samurai T. | KK = warga Palangka Raya |
| 258 | Tomson | KK = warga Bawan |
| 259 | Rimbun S. Entas | Isteri Pimping = warga Palangka Raya |
| 260 | Simpun S. Entas | Isteri Yunas Tantan = warga Palangka Raya |
| 261 | Sinu | KK = warga Ramang |
| 262 | Widodoson | KK = warga Palangka raya |
| 263 | Duar Taip U | KK = warga Hanua |
| 264 | Ugang | KK = warga Ramang |
| 265 | Karno | KK = warga Tambak |
| 266 | Godfrid | KK = tidak tahu |
| 267 | Ondit T. | KK = warga Ramang |
| 268 | Santi Ungget | Isteri Bumbung = warga Ramang |
| 269 | Martha | Isteri Getherlis = warga Ramang |
| 270 | Yuliana | Isteri Ern Kilat = warga Ramang |
| 271 | Erwin | Anak Lodewik Iben = warga Palangka raya |
| 272 | Nurliana | Tidak kenal |
| 273 | Yua | Anak Bujang Wilmer Iban = warga Ramang |
| 274 | Nagasaki | KK = warga Palangka Raya |
| 275 | Immanuel Bungai | KK = warga Ramang |

Halaman 13 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|
| 276 | Midel | KK = warga Ramang |
| 277 | Sandra | Tidak kenal |
| 278 | Daniel | Anak Bujang Embek = warga Ramang |
| 279 | Yusep Uhil | Anak Bujang Uhil = warga Ramang |
| 280 | Ida Ruani | Tidak kenal |
| 281 | Neriyuniarti | Tidak kenal |
| 282 | Megawati | Tidak kenal |
| 283 | Siwung | KK = warga Ramang |
| 284 | Selela Lestari | Anak Bujang Siwung = warga Ramang |
| 285 | Duar Taip U | KK = warga Hanua |
| 286 | Ali Bandrun | KK = warga Hanua |
| 287 | Eme | KK = warga Ramang |
| 288 | Yahya | KK = warga Tambak |
| 289 | Silliono | Warga Pasali Baru |
| 290 | A.H.Mangkin | KK = Warga Pasali Baru |
| 291 | Indu Got | KK = warga Hanua |
| 292 | Dewi Abdullah | Isteri Abdullah = warga Ramang |
| 293 | Bp. Kris | KK = warga Hanua |
| 294 | Melani Dewik | Isteri Dewik = warga Palangka Raya |
| 295 | Ride | Tidak kenal |
| 296 | Karlie | KK = warga Palangka Raya |
| 297 | Patmajeni KL. Rasad. | Isteri Karli = warga Palangka Raya. |

- Bahwa setelah dianalisa dan disimpulkan, usulan dari Terdakwa BERLIN TUBIL JARUNG tersebut dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan/ diteruskan ke Departemen Sosial R.I. karena :
 - Usulan tersebut berasal dari Desa disetujui oleh Camat diteruskan ke Bupati selanjutnya Bupati Pulang Pisau mengajukan usulan kepada Gubernur Kalteng Cq. Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Adanya daftar nama-nama sejumlah 297 KK yang ditetapkan oleh Bupati Pulang Pisau berasal dari usulan Kepala Desa Ramang;
 - Adanya lahan yang sudah mempunyai ketetapan syah dari Bupati Pulang Pisau dengan Nomor : 140 tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 kegunaannya untuk Relokasi penanggulangan Bencana Alam Banjir ;
 - Adanya surat pernyataan kejadian bencana dari Bupati pulang Pisau dikirim berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali:

Halaman 14 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.460/07/Sos.2005 tanggal 4 Januari 2005;
- No.460/119/Sos.2005 tanggal 11 April 2005;
- No.460/130/Sos.2005 tanggal 26 Nopember 2005;
- No.460/153/Sos.2006 tanggal 5 Mei 2006;

Dan selanjutnya melalui Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial R.I, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah meneruskan usulan tersebut ke Departemen Sosial R.I dengan Suratnya Nomor : 421/PKB.2/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Pengajuan Anggaran Relokasi korban bencana banjir dan Tanah Longsor untuk Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dari dana bantuan Departemen Sosial RI tahun anggaran 2006 ;

- Bahwa pelaksana Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan Tengah untuk kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam dan Bencana Lainnya (SAR) yaitu dengan personil sebagai berikut :
 - Drs. Suwito : selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Urbanus Sihite, BSW : selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Dra. Utami : selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM;
 - Damaris K. : selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa kemudian dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor: 11/BA/BSKBA/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 antara Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI SdrDrs. Rusli Wahid dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Sdr. Drs. Suwito. Dalam Berita Acara tersebut disebutkan bahwa bantuan uang dalam bentuk Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA.092/WPB.III/PB.03/2006 tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 1.485.000.000,00 untuk 297 KK dan indeks bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) setiap KK sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ramang Berlin Tubil Jarung membuat Surat Nomor 17/PEM-RMG/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi

Halaman 15 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah perihal mohon realisasi dengan segera pemberian bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang dengan dilampiri nama kepala keluarga penerima bantuan BBR yang sudah dikelompokkan berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 218 Tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga (KK) di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang diusulkan Mendapatkan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tahun 2006 sebanyak 297 KK ;

- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau tersebut dilakukan dengan pelelangan umum dan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006 membuat Surat Keputusan Nomor : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006, dengan personil sebagai berikut :
 - Anton selaku Ketua;
 - Agus Wiyono, S.Sos selaku Sekretaris;
 - Reinmart Yospanito, S.Sos selaku Anggota;
 - Ambar Ratmoko, S.Sos selaku Anggota;
 - Darto selaku Anggota;
 - Sutrisno selaku Anggota dan ditambah satu orang anggota tidak tetap dari Instansi terkait ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan ditetapkan 4 (empat) rekanan sebagai pemenang untuk melaksanakan 4 (empat) paket pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa URBANUS SIHITE dengan Direktur masing-masing perusahaan pelaksana, yaitu:
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya untuk pengadaan BBR sebanyak 100 KK dengan Nilai Rp 498.200.000,00 ;
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 198/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 50 KK senilai Rp 249.100.000,00 ;

Halaman 16 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 67 KK senilai Rp. 333.794.000,00 ;
 4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 80 KK senilai Rp398.560.000,00 ;
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006 terdakwa Urbanus Sihite membuat Surat Keputusan Nomor:29.A/BOBS.2/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Bantuan Sosial Bencana Alam Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006, dengan personil sebagai berikut:
 - Darto : selaku Tim Pemeriksa Barang;
 - Ambar Ratmoko, S.Sos : selaku selaku Tim Pemeriksa Barang;
 - Bany, S.IP : selaku Tim Pemeriksa Barang;
 - Bahwa terhadap Pekerjaan atas 4 (empat) paket pengadaan BBR tersebut dinyatakan selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak oleh Tim Pemeriksa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pekerjaan telah diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta telah dibayar 100% dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 269/BOBS.2/XI/2006 tanggal 7 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 100 KK berdasarkan kontrak Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya (Pihak Pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 49/CV-TJ/XI/2006 tanggal 20 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :
 - Surat Perintah Membayar Nomor:00062/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 September 2006 sebesar Rp 149.460.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140549D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 133.834.636,00 ;

Halaman 17 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor:00078/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 348.740.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492558D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 312.280.819,00 ;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 268/BOBS.2/XI/2006 tanggal 6 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 50 KK berdasarkan kontrak Nomor 198/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (Pihak Kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 38/CV-TK/XI/2006 tanggal 21 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :
- Surat Perintah Membayar Nomor :000638/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 74.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140550D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 66.917.319,00 ;
 - Surat Perintah Membayar Nomor :000079/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp 174.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 490111D/043/110 tanggal 24 November 2006 sebesar Rp 156.140.409,00 ;
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 272/BOBS.2/XI/2006 tanggal 10 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 67 KK berdasarkan kontrak Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (Pihak Kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 67/CV-SgH/11/2006 tanggal 18 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan Surat Perintah Membayar Nomor :000077/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 333.794.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 489980D/043/110 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp 298.897.355,00 ;

Halaman 18 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 275/BOBS.2/XI/2006 tanggal 13 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 80 KK berdasarkan kontrak Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahterimakan oleh Direktur CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 71/CV-PT/XI/2006 tanggal 22 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :

- Surat Perintah Membayar Nomor :000065/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 119.568.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140811D/043/110 tanggal 28 September 2006 sebesar Rp 107.067.709,00 ;
- Surat Perintah Membayar Nomor :000080/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp 278.992.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492567D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 249.824.655,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya dalam pengajuan daftar nama-nama penerima bantuan tersebut ada KK yang mendapat jatah lebih dari satu dan ada pula orang yang sebenarnya tidak berhak namun masuk dalam daftar tersebut sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu :

Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor ; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006. Pedoman Umum yaitu: Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005;

- Bahwa dari 297 daftar nama-nama yang diusulkan sebagai penerima tersebut ada yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu ada Kepala Keluarga penduduk/ warga Desa yang mendapatkan lebih dari 1 paket bantuan yaitu :

1. Bapak Guntur: dapat 2 paket dengan INDU GUNTUR;
2. Bapak DENI dengan IBU DENI;
3. Bapak ARI dengan INDU ARI;
4. EPIN dengan REPI;

Halaman 19 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IBIK dengan Indu REPI dan ALES (anak bujangan);
6. SUPRIYADI WELO dengan ERWAN (Bapak dengan anak bujang);
7. YURI dengan PENGKI (Bapak dengan anak bujang);
8. RESTU dengan APING (anak) BUNDUI GANI (bapak) ;
9. SAMSON dengan RIWUN (suami istri);
10. GETERLIS, INDU TERI, TERI;
11. AWAK dengan IDOS (suami istri);
12. Bp KADIK dengan IMBOT (bujang);
13. CILIK dengan BURAI, UMAR (Bapak 2 anak bujang);
14. LISER dengan UYAI dan ECE (2 anak bujang);
15. MASMUR dengan SARAH (suami istri);
16. ITA dengan ANCAU (suami istri);
17. HERLY dengan ROSATI (suami istri);
18. BP USI dengan LELA (Bapak anak bujang);
19. Bp. MURNI, MOMBO, DANIEL, NINIT (Bapak anak 3 bujang);
20. AWAL dengan ENJEK (Bapak anak bujang);
21. Bp YUPIN dengan INDU YUPIN (suami istri);
22. BUMBUNG dengan INDU PANYANG, PENYANG (suami, istri anak bujang);
23. ASİYANTO dengan WATINAWATI (suami istri);
24. UGUS RUJI dengan YANE LABAN, YUSWANTO, KRISTIONO, (suami istri anak bujang 2);
25. INDU GATIS dengan TUMBUN (Ibu anak bujang);
26. TONO KAGI dengan LOLA (ayah dengan anak);
27. PURUK dengan RANTEAN (ayah dengan anak);
28. YATER dengan INDU JODI dengan BILEN (suami istri anak);
29. Bp UNGAS dengan INDU UNGAS, YUA, MELANI (suami istri 2 anak);
30. UNGA dengan NURLIAN (suami istri);
31. SANDIK dengan INDU KIKI (suami istri);
32. NADU dengan INDU IPIT (suami istri);

Halaman 20 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. SILI dengan ATOI (bapak dengan anak);
34. Bp CEWI dengan AKING (bapak dengan anak);
35. AGI dengan NENI, ICA (Bapak 2 anak);
36. Bapak NANO dengan GATOT (Bapak anak);
37. Bapak UCANG dengan INDU UCANG, EBONG (suami istri anak);
38. SUMITOMO dengan RUSIANA (suami istri);
39. Bapak NANDO dengan ENATE, NANDO (suami istri anak);
40. GUMER dengan INDU SON, PONIT (suami istri anak);
41. AMPUNG, NYALUNG (kakak adik);
42. INDI UTUT dengan OMON (Ibu dengan anak);
43. RAMBA dengan MARNITA (suami istri);
44. EREN KILAT dengan INDU UNTUNG, NONDIT (suami istri anak);
45. BP TITIT dengan INDU TITIT (suami istri);
46. BP TAJI dengan BU CUN (bapak dengan anak);
47. INAS dengan HERDI, MARDI (bapak 2 anak);
48. OTOK dengan INDU PINDA (suami istri);
49. SIUN dengan INDU JON dengan PILON (suami istri anak);
50. INDU GADING, BP GADING (suami sitri);
51. Bapak IDEK dengan INDU IDEK (suami istri);
52. BERLIN dengan JONI WITI (bapak anak);

Drs. Untung Iter Tinus menerima 2 paket BBR atas namanya dan istrinya, saksi Yater mengambil jatah 4 paket, yaitu atas namanya, istrinya dan 2 anak bujangnya, saksi F. Liser Soekah menerima 3 paket BBRatas namanyadan 2 anak kandungnya, saksi Ern Kilat D Sangan mendapat jatah 3 paket yaitu atas namanya, istrinya dan anaknya;

- Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam Dinas Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 yang mempunyai tugas Mengadakan seleksi ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG,tidak melakukan verifikasi dan

Halaman 21 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG dalam 4 kelompok sesuai Surat tanggal 30 Agustus 2006 Nomor : 17/PEM-RMG/VIII/2006 perihal Mohon Realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang. Hal tersebut bertentangan dengan :

Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 BAB III Mekanisme Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Sosial Korban Bencana Alam. halaman 20. huruf D : Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam. angka 3 : Pelaksanaan Pemberian Bantuan BBR disebutkan " Dalam pelaksanaan pemberian bantuan BBR hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh petugas propinsi / kabupaten / kota adalah : Mengadakan seleksi ulang terhadap korban bencana yang rumahnya rusak berat / rusak total, belum pernah mendapat bantuan dan ekonominya tergolong tidak mampu. Dan halaman 22 huruf E. Resosialisasi dan rujukan korban bencana alam. angka 2 menerangkan : yang dilaksanakan pemerintah provinsi. huruf d : menangani korban bencana alam dalam rangka resosialisasi dan rujukan untuk 20 sampai dengan 30 KK;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Urbanus Sihite telah memperkaya orang-orang yang tidak berhak sebanyak 136 KK X Rp 4.461.154,55, disebabkan yang menerima paket bantuan bukan kepala keluarga dan juga kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua;
- Bahwa seharusnya surat usulan dari Kepala Desa Ramang BERLIN TUBIL JARUNG yang diusulkan untuk mendapat bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tersebut tidak sampai berjumlah 297 KK karena sesuai Daftar Penduduk Desa Ramang tahun 2008 yang dibuat pada tahun 2006 jumlah penduduk Desa Ramang berjumlah 120 Kepala Keluarga (KK). Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diserahkan sebanyak 297 KK sebesar Rp.1.485.000.000,-. Seharusnya bantuan yang diserahkan kepada warga Desa Ramang sebanyak 120 Paket, warga Desa Tambak dan Hanua 41 paket sehingga terdapat kelebihan dalam penyaluran / penyerahan Bantuan Bahan Bangunan Rumah kepada penerima yang berhak sebanyak 136 paket. Sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan rincian perhitungan $136 \text{ KK} \times \text{Rp } 4.461.154,55 = \text{Rp } .620.100.481,82$ (enam ratus dua puluh juta seratus ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), kerugian keuangan negara tersebut disebabkan yang

Halaman 22 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LAPKKN-306/PW15/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;

Perbuatan Terdakwa Urbanus Sihite sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa URBANUS SIHITE selaku pelaksana Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA 2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kasi Penanggulangan Bencana Alam selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK.Gubernur Kalteng Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran Dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi (APBN) TA.2006 dilingkungan Dinas Kejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan BERLIN TUBIL JARUNG selaku Kepala Desa Ramang (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 bertempat di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK.Gubernur Kalteng Nomor:17 Tahun 2006 tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Perubahan pertama keputusan Gubernur Kalimantan

Halaman 23 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor:267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang penetapan dan penunjukan pelaksana anggaran Dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi (APBN) Tahun Anggaran 2006 di Lingkungan Dinas Keajahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 di Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan proyek yang menggunakan dana APBN TA.2006 sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan dan relokasi korban bencana alam di Desa Ramang dan sekitarnya ;
- Bahwa pelaksanaan pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Desa Ramang mengacu pada ketentuan yang mengatur yaitu :
 - UU. No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
 - KEPPRES Nomor ; 3 Tahun 2001 Jo. KEPPRES No. 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi ;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : B/BJS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor : 57/BJS/2003 Tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ;
- Bahwa Pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial Desa Ramang Tahun 2006 adalah :
 - Pedoman Umum yaitu : Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 ;
 - Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu : Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor ; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 ;

Halaman 24 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kriteria penerima bantuan dimana dalam Buku Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial R.I. Tahun 2005 disebutkan penerima bantuan adalah :
 - Kepala Keluarga yaitu bahwa penerima bantuan berasal dari warga desa Ramang dan sekitarnya yaitu Desa Hanua dan desa-desa disekitar Desa Ramang ;
 - Bahwa penerima bantuan adalah per-Kepala Keluarga sehingga 1 Kepala Keluarga hanya dapat menerima 1 paket bantuan ;
 - Terhadap warga yang berasal dari Desa Ramang dan sudah tidak terdaftar sebagai warga Desa Ramang dan desa-desa disekitarnya tidak boleh menerima bantuan ;
 - Bahwa Suami – Istri hanya boleh menerima 1 (satu) paket bantuan;
 - Suami – Istri, anak – anak yang belum berkeluarga hanya boleh menerima 1 (satu) paket bantuan ;
 - Suami – Istri, anak yang sudah berkeluarga tetapi masih menyatu dengan orang tuanya, terhadap orang tuanya boleh menerima 1 (satu) paket bantuan dan anak yang sudah berkeluarga boleh menerima 1 paket bantuan;
- Bahwa kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Nomor : 560/BJJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 yaitu :
 1. Mereka bermukim di daerah rawan bencana;
 2. Mereka masyarakat yang kurang mampu dibidang ekonomi untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak;
 3. Harus Kepala Keluarga ;
 4. Orang yang betul - betul terkena bencana alam / banjir;
 5. Satu Kepala Keluarga (KK) mendapat 1 (satu) paket BBR;
 6. Satu Kepala Keluarga mendapat 1 (satu) paket bantuan senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa proses pelaksanaan didahului adanya beberapa surat dari Bupati Pulang Pisau tentang pernyataan kejadian Bencana yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :
 - 1). Surat Nomor:460/119/Sos.2005 tanggal 11 April 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2005 sampai dengan 10 April 2005 telah terjadi bencana

Halaman 25 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 940 jiwa (235 KK) ;

- 2). Surat Nomor:460/130/Sos.2005 tanggal 26 November 2005 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2005 sampai dengan 25 November 2005 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 745 jiwa (201 KK) ;
- 3). Nomor:460/07/Sos.2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2005 sampai dengan 1 Januari 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK) ;
- 4). Surat Nomor:460/53/Sos.2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan Kejadian Bencana antara lain menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2006 sampai dengan 3 Mei 2006 telah terjadi bencana banjir di Desa Hanua Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan kerugian bagi 939 jiwa (233 KK) ;

Dan;

Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:140 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Penetapan Lokasi Tanah seluas 500 HA atas nama Koperasi Peran Serta Masyarakat Subur Makmur untuk Keperluan Pengembangan Lahan Pemukiman, Lahan Pertanian dan Lahan Fasilitas Umum di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau ;

Bahwa kemudian yang menjadi dasar pengajuan dana SKPA adalah Surat Kepala Desa Ramang Berlin Tubil Jarung yang disetujui oleh Ketua BPD Desa Ramang Sdr. Untung L.Tinus Nomor:53/PEM/KD-RMG/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau perihal Bantuan Pembangunan Pemukiman di lokasi bebas banjir di Desa Ramang Baru antara lain menyebutkan lahan/lokasi pemukiman di Desa Ramang tersebut mencakup 3 (tiga) desa yaitu Desa Ramang, Desa Hanua dan Desa Tambak serta jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan dipindahkan ke lokasi tersebut sebanyak 297 KK dengan daftar nama-nama terlampir ;

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|--------|-------------------|
| 1 | Uketly | KK = warga Ramang |

Halaman 26 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|---|
| 2 | Yane A. Raban | Isteri Ugu S. Ruji = warga Ramang |
| 3 | Ugu S. Ruji. | KK = warga Ramang |
| 4 | Yuswanto | Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang. |
| 5 | Marnita | Lupa |
| 6 | Kristiono | Anak Bujang Ugu. S. Ruji = warga Ramang. |
| 7 | Samson | KK = warga Ramang |
| 8 | Tono KL. Rasad | KK = warga Palangka Raya |
| 9 | Hartono | KK = warga Ramang |
| 10 | Lolamaciteri | Anak Bujang Hartono = warga Ramang. |
| 11 | Bernard Kalvary | Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya. |
| 12 | Mikhael Narwastu | Anak Bujang Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya. |
| 13 | Yeyen | KK = warga Ramang |
| 14 | Teras Mada | KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Tambak. |
| 15 | Herleini | Isteri Tono KL. Rasad = warga Palangka Raya. |
| 16 | Bumbung Cilik | Anak Bujang Cilik = warga Ramang |
| 17 | Sunah Pandung | KK/Janda = warga Ramang |
| 18 | Salani L | KK = warga Kritak / punya lahan di Ramang. |
| 19 | Dadae S | KK = warga Ramang |
| 20 | Sresusanti. B. | Isteri Dadae = warga Ramang. |
| 21 | Peni. S. | Bujang = warga Ramang |
| 22 | Berlin Tubil | KK (saya sendiri) = warga Ramang |
| 23 | Dedi. B. | Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang |
| 24 | Epin | KK = warga Ramang |
| 25 | Siwuh | Isteri Otong = warga Ramang |
| 26 | Artha | Isteri Berlin Tubil = warga Ramang |
| 27 | Leska. B. | Anak Bujang Berlin Tubil = warga Ramang |
| 28 | Jiman | KK = warga Ramang |
| 29 | Bahing | KK = warga Ramang |

Halaman 27 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|----------------|---|
| 30 | Yohanda Limson | KK = warga Ramang/pindahan dari Desa Hanua. |
| 31 | Yosepidodi | KK = warga Hanua |
| 32 | Yosep Beni | KK = warga Hanua |
| 33 | Yustati | KK/Janda = warga Ramang |
| 34 | Berlin Santo | KK = warga Ramang |
| 35 | Dedi Priono | KK = warga Ramang |
| 36 | Reade Wahyudi | Tidak kenal |
| 37 | Kerli | KK = warga Ramang/pindahan Hanua. |
| 38 | Ete | Isteri Wilmer Iban = warga Ramang |
| 39 | Sabat. D. | KK = warga Hanua |
| 40 | Wilmer Iban | KK = warga Ramang |
| 41 | Lodewik. I | KK = warga Palangka Raya |
| 42 | Limson | KK = warga Ramang |
| 43 | Fredik Bungai | KK = warga Ramang |
| 44 | Mudel | KK = warga Ramang |
| 45 | Evi Rahayu | KK = warga Ramang |
| 46 | Herman S | KK = warga Ramang |
| 47 | Gara | Tidak kenal |
| 48 | Sumitomo | KK = warga Ramang |
| 49 | Tipek | KK = warga Hanua |
| 50 | Lede | Isteri Herman Sutar = warga Ramang |
| 51 | Indu Ong | Isteri Sumitomo = warga Ramang |
| 52 | Leber Diman | KK = warga Hanua |
| 53 | Lusi | KK = warga Hanua |
| 54 | Yantho T | Anak Bujang Lusi = warga Hanua |
| 55 | Bungas M. | KK = warga Tambak |
| 56 | Ateng Mada | KK = warga Ramang |
| 57 | Antonius | KK = warga Hanua |
| 58 | Wahyudi | KK = warga Hanua |
| 59 | Burai | Anak Bujang Cilik = warga Ramang |
| 60 | Cilik J. | KK = warga Ramang |
| 61 | Bumbung | KK = warga Ramang |
| 62 | Yudi | KK = warga Ramang |
| 63 | Titie | Isteri Ibin Janan = warga Ramang |
| 64 | Ales | Anak Bujang Ibin Janan = warga Ramang |
| 65 | Ibin Janan | KK = warga Ramang |

Halaman 28 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 66 | Suriwadi | Tidak kenal |
| 67 | Kalukuh | KK = warga Ramang |
| 68 | Yunon | Bujang/KK = warga Ramang |
| 69 | Igin Janan | KK = warga Ramang |
| 70 | Sugianto | KK = warga Ramang |
| 71 | Asiantho | KK = warga Ramang |
| 72 | Salundik | KK = warga Ramang |
| 73 | Elya Sambut | KK = warga Palangka Raya |
| 74 | Uhil Jangkan | KK = warga Ramang |
| 75 | Yetli | KK = warga Ramang |
| 76 | Kayen | KK = warga Tambak |
| 77 | Yanson | KK = warga Tambak |
| 78 | Ikal | KK = warga Tambak |
| 79 | Lenae E. Said. | Ibu RT/KK = warga Tambak |
| 80 | Rislan | KK = warga Hanua |
| 81 | Atem J. | KK = warga Ramang |
| 82 | Awal J. | KK = warga Ramang |
| 83 | Madjat. | KK = warga Ramang |
| 84 | Miko.M | Anak Bujang Madjat = warga Ramang |
| 85 | Terko Atem | Anak Bujang Awal J. = warga Ramang |
| 86 | Upae | KK = warga Tambak |
| 87 | Maliono K. | KK = warga Kasali Baru |
| 88 | Jojon U. | KK = warga Tambak |
| 89 | Cewi | KK = warga Ramang |
| 90 | Ampung | Bujang/KK = warga Ramang |
| 91 | Nyalung | Bujang-adik ampung = warga Ramang. |
| 92 | Ambu Tirok | KK = warga Ramang |
| 93 | Mulie A. | Isteri Ambu Tirok = warga Tambak |
| 94 | Untung I. Tinus. | KK = warga Ramang |
| 95 | Sanae | Isteri Untung I. Tinus = warga Ramang |
| 96 | Jonaidi | KK = warga Ramang |
| 97 | Yupno | KK = warga Ramang |
| 98 | Baran S. Entas | KK = warga Ramang |
| 99 | Cicameri. | Anak Bujang Agie = warga Ramang |
| 100 | Neni A. | Anak Bujang Agie = warga Ramang |
| 101 | Agie | KK = warga Ramang |
| 102 | Abner Iban | KK = warga Ramang |

Halaman 29 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---------------|--|
| 103 | Tatang | Tidak kenal |
| 104 | Iyakson | KK = warga Ramang |
| 105 | Mariane | Janda / KK = warga Ramang |
| 106 | Tagau Nyangun | KK = warga Ramang |
| 107 | Rikit S. | KK = warga Ramang |
| 108 | Rahayah | KK = warga Ramang |
| 109 | Jonedi | KK = warga Hanua |
| 110 | Senpri | KK = warga Ramang |
| 111 | Madu | KK = warga Ramang |
| 112 | Tuper Sawal | KK = warga Ramang |
| 113 | Sulie T. | Isteri Madu = warga Ramang |
| 114 | Medi | Anak Bujang Tuper Sawal = warga Ramang |
| 115 | Undit | KK = warga Ramang |
| 116 | Holdan | KK = warga Ramang |
| 117 | Sillie Ribu | KK = warga Ramang |
| 118 | Ardianson | Anak Bujang Sillie Ribu = warga Ramang |
| 119 | Nise | Isteri Anthel = warga Ramang |
| 120 | Zeplin | KK = warga Ramang |
| 121 | Nurlisae | Anak Bujang Anthel = warga Ramang |
| 122 | Ringka | KK = warga Ramang |
| 123 | Eman | KK = warga Palangka Raya |
| 124 | Ruspermiati | Isteri Eman = warga Palangka Raya |
| 125 | Anthel | KK = warga Ramang |
| 126 | Abdullah | KK = warga Ramang |
| 127 | Franredi | Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang |
| 128 | Untung | Anak Bujang Ern Kilat = warga Ramang |
| 129 | Ern Kilat | KK = warga Ramang |
| 130 | During | KK = warga Palangka Raya |
| 131 | Nanang | KK = warga Tambak |
| 132 | Yunas | KK = warga Palangka Raya |
| 133 | Karia Duyeng | KK = warga Ramang |
| 134 | Suhardi D | KK = warga Ramang |
| 135 | Bagong | KK = warga Ramang |
| 136 | Nemie S | Janda / KK = Warga Ramang |
| 137 | Alpius | Anak Bujang Hanan Siram = warga |

Halaman 30 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|------------------|--|
| | | Ramang |
| 138 | Prodedi | KK = warga Ramang |
| 139 | Kristian Penyang | Anak Bujang Bumbung = warga Ramang |
| 140 | Mombo | Anak Bujang Embek = warga Ramang |
| 141 | Embek | KK = warga Ramang |
| 142 | Ipung | Anak Bujang Kardin = warga Tambak |
| 143 | Kardin | KK = warga Tambak |
| 144 | Uditson | KK = warga Ramang |
| 145 | Marjoni | KK = warga Ramang |
| 146 | Eroflin | KK = warga Ramang |
| 147 | Witono | KK = warga Ramang |
| 148 | Gatot | Anak Bujang Witono = warga Ramang |
| 148 | Hanan Siram | KK = warga Ramang |
| 150 | Yunus | Anak Bujang Hanan Siram = warga Ramang |
| 151 | Jenta | KK = warga Ramang |
| 152 | Teras D | KK = warga Hanua |
| 153 | Hardinal | KK = warga Bukit Bakung |
| 154 | Nela D | Janda / KK = warga Hanua |
| 155 | Neli I | Janda / KK = warga Hanua |
| 156 | Urit | KK = warga Hanua |
| 157 | Langkai | KK = warga Palangka Raya |
| 158 | Lite | KK = warga Ramang |
| 159 | Lamiang | KK = warga Palangka Raya |
| 160 | Sapuani | Anak Bujang Gumer = warga Ramang |
| 161 | Seni KL. Ribu | Ibu RT = warga Ramang |
| 162 | Pionedi S. Angin | Anak Bujang Seni KL.Ribu = di Jakarta. |
| 163 | Sini KL. Ribu | Isteri Karlie = warga Palangka Raya |
| 164 | Tundun K.G. | Anak Bujang Sinu = warga Ramang |
| 165 | Lubin | KK = warga Ramang |
| 166 | Dibak M. | Ibu RT = warga Tambak |
| 167 | Liangtho | KK = warga Ramang |
| 168 | Sibur T. | KK = warga Palangka Raya |
| 169 | Riap Susilawati | Tidak kenal |
| 170 | Asie S | Warga Palangka Raya |
| 171 | Supriadi Willu | KK = warga Ramang |
| 172 | Irwan | KK = warga Ramang |

Halaman 31 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 173 | Nuel | KK = warga Pahawan |
| 174 | Dius Nuel | KK = warga Pahawan |
| 175 | Bundui Gani | KK = warga Ramang |
| 176 | Nekat B. Gani | Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang. |
| 177 | Restu B. Gani | Anak Bujang Bundui Gani = warga Ramang. |
| 178 | Watinawati | Isteri Asianto = warga Ramang |
| 179 | Asianto | KK = warga Ramang. |
| 180 | Jodie. | KK = warga Ramang. |
| 181 | Teresia Ningsing | Anak Bujang Geterlis = warga Ramang |
| 182 | Wahyuni | Anak Bujang Yater = warga Ramang |
| 183 | Sarini | Isteri Yater = warga Ramang |
| 184 | Yater | KK = warga Ramang |
| 185 | Gumer | KK = warga Ramang |
| 186 | Riyuh | Isteri Gumer = warga Ramang |
| 187 | Hartono | KK = warga Ramang |
| 188 | Getherlis | KK = warga Ramang |
| 189 | Yunas Tatan | KK = warga Palangka Raya |
| 190 | Kalawa S. Entas | KK = warga Palangka Raya |
| 191 | Masmur | KK = warga Ramang |
| 192 | Pimping | KK = warga Palangka Raya |
| 193 | Sarah | Isteri Masmur = warga Ramang |
| 194 | Cristian Fernando | Anak Bujang Cahaya = warga Ramang |
| 195 | Enathe | Isteri Cahaya = warga Ramang |
| 196 | Cahaya | KK = warga Ramang |
| 197 | Sakar Entas | KK = warga Ramang |
| 198 | Efliser | KK = warga Ramang |
| 199 | Dewa Ketut | KK = warga Ramang |
| 200 | Frantio | Anak Bujang Karamu = warga Palangka Raya |
| 201 | Karamu | KK = warga Ramang |
| 202 | Herdi | Anak Bujang Inas Runting = warga Ramang |
| 203 | Anton Inas | Anak Bujang Inas Runting = warga Ramang |
| 204 | Inas Runting | KK = warga Ramang |

Halaman 32 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------|---|
| 205 | Eccew | Anak Bujang F Liser = warga Ramang |
| 206 | Firman | Anak Bujang F Liser = warga Ramang |
| 207 | Belianta | KK = warga Ramang |
| 208 | Rauf | KK = warga Ramang |
| 209 | Tubil Jarung | KK = warga Ramang |
| 210 | Dewal | KK = warga Ramang |
| 211 | Itong | KK = warga Ramang |
| 212 | Junjung H. Garang | Isteri Dewa Ketut = warga Ramang |
| 213 | Nurmie | Janda / KK = warga Ramang |
| 214 | Suriansyah Dulin | KK = warga Palangka Raya |
| 215 | Ebus | Bujang = warga Ramang |
| 216 | Cacang | Isteri Soldie = warga Ramang |
| 217 | Soldie | KK = warga Ramang |
| 218 | Rantian | Anak Bujang Puruk Jangkan = warga Ramang. |
| 219 | Weldi | KK = warga Hanua |
| 220 | Puruk Jangkan | KK = warga Ramang |
| 221 | Mandra | KK = warga Ramang |
| 222 | Otong Adjat | KK = warga Ramang |
| 223 | Lindae | Isteri Yurie = warga Ramang |
| 224 | Yurie | KK = warga Ramang |
| 225 | Cecep B. | Bujang = warga Palangka Raya |
| 226 | Jumran | KK = warga Ramang |
| 227 | Keket | KK = warga Tambak |
| 228 | Rambang Lambut | KK = warga Pahawan |
| 229 | Sugiartono | KK = warga Pahawan |
| 230 | Tuah B | KK = warga Pahawan |
| 231 | Sugianto | KK = warga Pahawan |
| 232 | Sine | Janda / KK = warga Ramang |
| 233 | Yenedie | KK = warga Ramang |
| 234 | Onong M / Senreng | KK = warga Bawan |
| 235 | Utui | KK = warga Tambak |
| 236 | Iking | KK = warga Ramang |
| 237 | Uhang Satu | KK = warga Ramang |
| 238 | Kandik | Bujang = warga Ramang |
| 239 | Nilis | Janda/KK = warga Ramang |
| 240 | Eldi | Anak Bujang Nilis = warga Ramang |
| 241 | Kenedi | KK = warga Ramang |
| 242 | Yohanes Merau | KK = warga Ramang |

Halaman 33 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------|---|
| 243 | Barumbun | KK = warga Palangka Raya |
| 244 | Ide | KK = warga Ramang |
| 245 | Sini Baran | Isteri Baran Entas = warga Ramang |
| 246 | Apendie KL. Rasad | KK = warga Kapuas |
| 247 | Messi | Tidak tahu |
| 248 | Pancar | Isteri Kalawa Entas = warga Palangka Raya |
| 249 | Adie T. | Tidak kenal |
| 250 | Erman | Tidak kenal |
| 251 | Rusati Bungai | Isteri Harlie KL. Rasad = warga Ramang |
| 252 | Harlie KL. Rasad | KK = warga Ramang |
| 253 | Harison L. | KK = warga Pulang Pisau |
| 254 | Gat Junaidi | Tidak kenal |
| 255 | Lalang | KK = warga Palangka Raya |
| 256 | Dumek | Tidak tahu tempat tinggal |
| 257 | Samurai T. | KK = warga Palangka Raya |
| 258 | Tomson | KK = warga Bawan |
| 259 | Rimbun S. Entas | Isteri Pimping = warga Palangka Raya |
| 260 | Simpun S. Entas | Isteri Yunas Tantan = warga Palangka Raya |
| 261 | Sinu | KK = warga Ramang |
| 262 | Widodoson | KK = warga Palangka raya |
| 263 | Duar Taip U | KK = warga Hanua |
| 264 | Ugang | KK = warga Ramang |
| 265 | Karno | KK = warga Tambak |
| 266 | Godfrid | KK = tidak tahu |
| 267 | Ondit T. | KK = warga Ramang |
| 268 | Santi Ungget | Isteri Bumbung = warga Ramang |
| 269 | Martha | Isteri Getherlis = warga Ramang |
| 270 | Yuliana | Isteri Ern Kilat = warga Ramang |
| 271 | Erwin | Anak Lodewik Iben = warga Palangka raya |
| 272 | Nurliana | Tidak kenal |
| 273 | Yua | Anak Bujang Wilmer Iban = warga Ramang |
| 274 | Nagasaki | KK = warga Palangka Raya |
| 275 | Imanuel Bungai | KK = warga Ramang |
| 276 | Midel | KK = warga Ramang |

Halaman 34 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|
| 277 | Sandra | Tidak kenal |
| 278 | Daniel | Anak Bujang Embek = warga Ramang |
| 279 | Yusep Uhil | Anak Bujang Uhil = warga Ramang |
| 280 | Ida Ruani | Tidak kenal |
| 281 | Neriyuniarti | Tidak kenal |
| 282 | Megawati | Tidak kenal |
| 283 | Siwung | KK = warga Ramang |
| 284 | Selela Lestari | Anak Bujang Siwung = warga Ramang |
| 285 | Duar Taip U | KK = warga Hanua |
| 286 | Ali Bandrun | KK = warga Hanua |
| 287 | Eme | KK = warga Ramang |
| 288 | Yahya | KK = warga Tambak |
| 289 | Silliono | Warga Pasali Baru |
| 290 | A.H.Mangkin | KK = Warga Pasali Baru |
| 291 | Indu Got | KK = warga Hanua |
| 292 | Dewi Abdullah | Isteri Abdullah = warga Ramang |
| 293 | Bp. Kris | KK = warga Hanua |
| 294 | Melani Dewik | Isteri Dewik = warga Palangka Raya |
| 295 | Ride | Tidak kenal |
| 296 | Karlie | KK = warga Palangka Raya |
| 297 | Patmajeni KL. Rasad. | Isteri Karli = warga Palangka Raya. |

- Bahwa permohonan Kepala Desa Ramang BERLIN TUBIL JARUNG, tersebut, oleh Camat Banama Tingang Sdr.Sengkeng B.Usin,S.Sos,M.Si dengan Surat Nomor : 147/170/VII/Um.05 tanggal 28 Juli 2005 yang ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau perihal Usulan Pembukaan Pemukiman Penduduk Desa Ramang.Kemudian ditindaklanjuti dengan Proposal relokasi pemukiman penduduk desa Ramang dan sekitarnya di Kecamatan Banama Tingang yang dibuat oleh Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau.Bahwa Kemudian diteruskan oleh Bupati Pulang Pisau dengan Surat Nomor : 460/150/SOS.2006 tanggal 2 Mei 2006 perihal usulan bantuan relokasi penduduk korban bencana banjir yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up.Kadiskesos Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian dianalisa dan disimpulkan oleh Tim Penelaah Dinas Sosial Prop.Kalteng;

Halaman 35 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dianalisa dan disimpulkan, usulan dari BERLIN TUBIL JARUNG tersebut dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk diusulkan/diteruskan ke Departemen Sosial R.I. Selanjutnya melalui Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial R.I, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah melanjutkan usulan tersebut ke Departemen Sosial R.I dengan Suratnya Nomor:421/PKB.2/VI/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Pengajuan Anggaran Relokasi korban bencana banjir dan Tanah Longsor untuk Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dari dana bantuan Departemen Sosial RI tahun anggaran 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:17 Tahun 2006 tanggal 4 Februari 2006 tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 267 Tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2006 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksana untuk kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Penyelamatan Musibah, Bencana Alam dan Bencana Lainnya (SAR) dengan personil sebagai berikut :
 - Drs. Suwito: selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Urbanus Sihite, BSW :selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Dra. Utami : selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM ;
 - Damaris K. : selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa kemudian dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor: 11/BA/BSKBA/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 antara Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Sdr. Drs. Rusli Wahid dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sdr. Drs. Suwito. Dalam Berita Acara tersebut disebutkan bahwa bantuan uang dalam bentuk Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA.092/WPB.III/PB.03/2006 tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp 1.485.000.000,00 untuk 297 KK dan indeks bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) setiap KK sebesar Rp 5.000.000,00 ;

Halaman 36 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ramang Berlin Tubil Jarung membuat Surat Nomor : 17/PEM-RMG/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perihal mohon realisasi dengan segera pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang dengan dilampiri nama kepala keluarga penerima bantuan BBR yang sudah dikelompokkan berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:218 Tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Nama-Nama Kepala Keluarga (KK) di Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yang diusulkan Mendapatkan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tahun 2006 sebanyak 297 KK ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Tengah TA.2006 untuk Desa Ramang, Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau tersebut dilakukan dengan pelelangan umum dan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006 membuat Surat Keputusan Nomor : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan Panitia Lelang/Pemilihan Langsung Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006, dengan personil sebagai berikut :
 - Anton : selaku Ketua;
 - Agus Wiyono, S.Sos : selaku Sekretaris;
 - Reinmart Yospanito, S.Sos : selaku Anggota;
 - Ambar Ratmoko, S.Sos : selaku Anggota;
 - Darto : selaku Anggota;
 - Sutrisno : selaku Anggota ;
 - dan ditambah satu orang anggota tidak tetap dari Instansi terkait ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan ditetapkan 4 (empat) rekanan sebagai pemenang untuk melaksanakan 4 (empat) paket pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan selanjutnya penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur masing-masing perusahaan pelaksana, yaitu :
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai

Halaman 37 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya untuk pengadaan BBR sebanyak 100 KK dengan Nilai Rp .498.200.000,00 ;

2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 198/BOBS.2/IX/2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 50 KK senilai Rp 249.100.000,00 ;

3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 67 KK senilai Rp 333.794.000,00 ;

4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 sebagai pelaksana CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya untuk Pengadaan BBR sebanyak 80 KK senilai Rp398.560.000,00 ;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006 membuat Surat Keputusan Nomor : 29.A/BOBS.2/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan pada Bantuan Sosial Bencana Alam Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2006, dengan personil sebagai berikut:

- Darto : selaku Tim Pemeriksa Barang;
- Ambar Ratmoko, S.Sos : selaku selaku Tim Pemeriksa Barang;
- Bany, S.IP : selaku Tim Pemeriksa Barang ;

- Bahwa terhadap Pekerjaan atas 4 (empat) paket pengadaan BBR tersebut dinyatakan selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak oleh Tim Pemeriksa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pekerjaan telah diserahkan terimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta telah dibayar 100% dengan rincian sebagai berikut :

1). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 269/BOBS.2/XI/2006 tanggal 7 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 100 KK berdasarkan kontrak Nomor 196/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan oleh Direktur CV. Talawang Jaya Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 49/CV-TJ/XI/2006 tanggal 20 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :

Halaman 38 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor:00062/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 September 2006 sebesar Rp 149.460.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140549D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 133.834.636,00 ;
 - Surat Perintah Membayar Nomor:00078/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 348.740.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492558D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 312.280.819,00 ;
- 2). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 268/BOBS.2/XI/2006 tanggal 6 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 50 KK berdasarkan kontrak Nomor 198/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Talawang Kharisma Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 38/CV-TK/XI/2006 tanggal 21 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :
- Surat Perintah Membayar Nomor :000638/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 74.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140550D/043/110 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp 66.917.319,00 ;
 - Surat Perintah Membayar Nomor :000079/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp 174.730.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 490111D/043/110 tanggal 24 November 2006 sebesar Rp 156.140.409,00 ;
- 3). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 272/BOBS.2/XI/2006 tanggal 10 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 67 KK berdasarkan kontrak Nomor 212/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Direktur CV. Sangkar Hidup Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 67/CV-SgH/11/2006 tanggal 18 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan Surat Perintah Membayar Nomor :000077/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 21 November 2006 sebesar Rp 333.794.000,00 dan Surat Perintah

Halaman 39 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 489980D/043/110 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp .298.897.355,00 ;

- 4). Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 275/BOBS.2/XI/2006 tanggal 13 November 2006 untuk pekerjaan pengadaan BBR sebanyak 80 KK berdasarkan kontrak Nomor 213/BOBS.2/IX 2006 tanggal 12 September 2006 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahterimakan oleh Direktur CV. Putra Tunggal Pusat Palangka Raya (pihak pertama) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial Tahun 2006 (pihak kedua) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 71/CV-PT/XI/2006 tanggal 22 November 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dibayar 100% dengan :

- Surat Perintah Membayar Nomor :000065/Dinkessos-5/09/2006 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp 119.568.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 140811D/043/110 tanggal 28 September 2006 sebesar Rp 107.067.709,00 ;
- Surat Perintah Membayar Nomor :000080/Dinkessos-5/11/2006 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp 278.992.000,00 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 492567D/043/110 tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp 249.824.655,00 ;

- Bahwa pada kenyataannya dalam pengajuan daftar nama-nama penerima bantuan dari BERLIN TUBIL JARUNG tersebut ada KK yang mendapat jatah lebih dari satu dan ada pula orang yang sebenarnya tidak berhak namun masuk dalam daftar tersebut sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu :

Pedoman Khusus BBR Desa Ramang Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana SKPA DIPA Tahun 2006 Dari Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I. Nomor ; 560/BJS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006. Pedoman umum yaitu : Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 ;

- Bahwa dari 297 daftar nama-nama yang diusulkan sebagai penerima tersebut ada yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan BBR Desa Ramang Tahun 2006 yaitu berdasarkan keterangan saksi (Sumitomo/Sekretaris Desa Ramang) menyatakan Kepala Keluarga penduduk/ warga desa yang mendapatkan lebih dari 1 paket bantuan yaitu :

1. Bapak Guntur : dapat 2 paket dengan INDU GUNTUR;

Halaman 40 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bapak DENI dengan IBU DENI;
3. Bapak ARI dengan INDU ARI;
4. EPIN dengan REPI;
5. IBIK dengan Indu REPI dan ALES (anak bujangan);
6. SUPRIYADI WELO dengan ERWAN (Bapak dengan anak bujang);
7. YURI dengan PENGKI (Bapak dengan anak bujang) ;
8. RESTU dengan APING (anak) BUNDUI GANI (bapak) ;
9. SAMSON dengan RIWUN (suami istri) ;
10. GETERLIS, INDU TERI, TERI ;
11. AWAK dengan IDOS (suami istri) ;
12. Bp KADIK dengan IMBOT (bujang) ;
13. CILIK dengan BURAI, UMAR (Bapak 2 anak bujang) ;
14. LISER dengan UYAI dan ECE (2 anak bujang) ;
15. MASMUR dengan SARAH (suami istri);
16. ITA dengan ANCAU (suami istri);
17. HERLY dengan ROSATI (suami istri) ;
18. BP USI dengan LELA (Bapak anak bujang) ;
19. Bp. MURNI, MOMBO, DANIEL, NINIT (Bapak anak 3 bujang);
20. AWAL dengan ENJEK (Bapak anak bujang);
21. Bp YUPIN dengan INDU YUPIN (suami istri);
22. BUMBUNG dengan INDU PANYANG , PENYANG (suami istri anak bujang);
23. ASİYANTO dengan WATINAWATI (suami istri) ;
24. UGU S RUJI dengan YANE LABAN, YUSWANTO, KRISTIONO, (suami istri anak bujang 2) ;
25. INDU GATIS dengan TUMBUN (Ibu anak bujang) ;
26. TONO KAGI dengan LOLA (ayah dengan anak) ;
27. PURUK dengan RANTEAN (ayah dengan anak) ;
28. YATER dengan INDU JODI dengan BILEN (suami istri anak);
29. Bp UNGAS dengan INDU UNGAS, YUA, MELANI (suami istri 2 anak) ;

Halaman 41 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. UNGA dengan NURLIAN (suami istri) ;
31. SANDIK dengan INDU KIKI (suami istri) ;
32. NADU dengan INDU IPIT (suami istri) ;
33. SILI dengan ATOI (bapak dengan anak) ;
34. Bp CEWI dengan AKING (bapak dengan anak) ;
35. AGI dengan NENI, ICA (Bapak 2 anak) ;
36. Bapak NANO dengan GATOT (Bapak anak) ;
37. Bapak UCANG dengan INDU UCANG, EBONG (suami istri anak) ;
38. SUMITOMO dengan RUSIANA (suami istri) ;
39. Bapak NANDO dengan ENATE, NANDO (suami istri anak) ;
40. GUMER dengan INDU SON, PONIT (suami istri anak) ;
41. AMPUNG, NYALUNG (kakak adik) ;
42. INDI UTUT dengan OMON (Ibu dengan anak) ;
43. RAMBA dengan MARNITA (suami istri) ;
44. EREN KILAT dengan INDU UNTUNG, NONDIT (suami istri anak) ;
45. BP TITIT dengan INDU TITIT (suami istri) ;
46. BP TAJI dengan BU CUN (bapak dengan anak) ;
47. INAS dengan HERDI, MARDI (bapak 2 anak) ;
48. OTOK dengan INDU PINDA (suami istri) ;
49. SIUN dengan INDU JON dengan PILON (suami istri anak) ;
50. INDU GADING, BP GADING (suami sitri) ;
51. Bapak IDEK dengan INDU IDEK (suami istri) ;
52. BERLIN dengan JONI WITI (bapak anak) ;

- Bahwa Drs. Untung Iter Tinus menerima 2 paket BBR atas namanya dan istrinya, saksi Yater mengambil jatah 4 paket, yaitu atas namanya, istrinya dan 2 anak bujangnya, saksi F. Liser Soekah menerima 3 paket BBR atas namanya dan 2 anak kandungnya, saksi Ern Kilat D Sangan mendapat jatah 3 paket yaitu atas namanya, istrinya dan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa URBANUS SIHITE Kepala Seksi Penanggulangan Korban Bencana Alam Dinas Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 42 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 yang mempunyai tugas Mengadakan seleksi ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG tidak melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap daftar 297 nama-nama Kepala Keluarga yang diajukan oleh BERLIN TUBIL JARUNG dalam 4 kelompok sesuai Surat tanggal 30 Agustus 2006 Nomor : 17/PEM-RMG/VIII/2006 perihal Mohon Realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang. Hal tersebut bertentangan dengan :

Buku Pedoman Teknis Standardisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Tahun 2005 BAB III Mekanisme Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Sosial Korban Bencana Alam. halaman 20. huruf D : Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam. angka 3 : Pelaksanaan Pemberian Bantuan BBR disebutkan " Dalam pelaksanaan pemberian bantuan BBR hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh petugas propinsi / kabupaten / kota adalah : b. Mengadakan seleksi ulang terhadap korban bencana yang rumahnya rusak berat / rusak total, belum pernah mendapat bantuan dan ekonominya tergolong tidak mampu. Dan halaman 22 huruf E. Resosialisasi dan rujukan korban bencana alam. angka 2 menerangkan : yang dilaksanakan pemerintah provinsi ;

huruf d : menangani korban bencana alam dalam rangka resosialisasi dan rujukan untuk 20 sampai dengan 30 KK ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu orang-orang yang tidak berhak sebanyak 136 KK X Rp 4.461.154,55, disebabkan yang menerima paket bantuan bukan kepala keluarga dan juga kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua ;
- Bahwa seharusnya surat usulan dari Kepala Desa Ramang BERLIN TUBIL JARUNG yang diusulkan untuk mendapat bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) tersebut tidak sampai berjumlah 297 KK karena sesuai Daftar Penduduk Desa Ramang tahun 2008 yang dibuat pada tahun 2006 jumlah penduduk Desa Ramang berjumlah 120 Kepala Keluarga (KK). Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diserahkan sebanyak 297 KK (sebesar Rp.1.485.000.000,-). Seharusnya bantuan yang diserahkan kepada warga Desa Ramang sebanyak 120 Paket, warga Desa Tambak dan Hanua 41 paket sehingga terdapat kelebihan dalam penyaluran / penyerahan Bantuan Bahan Bangunan Rumah kepada penerima yang berhak sebanyak 136

Halaman 43 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket. Sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dengan rincian perhitungan $136 \text{ KK} \times \text{Rp } 4.461.154,55 = \text{Rp } 620.100.481,82$ (enam ratus dua puluh juta seratus ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), kerugian Keuangan negara tersebut disebabkan yang menerima paket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidak bertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LAPKKN-306/PW15/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;

Perbuatan Terdakwa URBANUS SIHITE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

II. Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-08/P.PISAU/12/2013 tanggal 03 April 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa URBANUS SIHITE dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa URBANUS SIHITE bersalah telah melakukan Tindak Pidana KORUPSI "secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" sebagaimana yang Kami dakwakan dalam dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa URBANUS SIHITE dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan kota yang pernah Terdakwa jalani ,dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa URBANUS SIHITE sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Halaman 44 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Surat Kades Ramang Berlin T. Jarung kepada Kadisos dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pulpis tanggal 12 April 2007 dan nama-nama penerima bantuan BBR Kel. I-IV (asli) ;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 tahun 2006 tanggal 4 Februari 2006 beserta lampiran tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalteng no : 267 tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi (APBN) TA 2006 di lingkungan Dinkessos Prop. Kalteng (copy);
3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkesos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Feb 2006 beserta lampiran (asli);
4. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkesos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 29.A/BOBS.1/IV/2006 tanggal 17 April 2006 beserta lampiran (asli) ;
5. Surat-surat berupa :
 1. Surat No : 421/PKB-2/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal : Pengajuan anggaran untuk relokasi pemukiman korban bencana banjir dan tanah longsor di Desa Hanua Ramang ;
 2. Surat No : 460/150/Sos. 2006 tanggal 2 Mei 2006 perihal : Usulan Bantuan Relokasi Penduduk Korban Bencana Banjir ;
 3. Proposal Relokasi Pemukiman Penduduk Desa Ramang dan Sekitarnya di Kec. Banama Tingang tahun 2006/2007 ;
 4. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 140 tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 ;
 5. Surat No: 147/170/VII/UM.05 tanggal 28 Juli 2005 perihal : Usul Pembukaan Pemukiman Penduduk Desa Ramang ;
 6. Surat No : 460/07/Sos. 2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana;
 7. Surat No : 460/119/Sos. 2005 tanggal 11 April 2005 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana;
 8. Surat No : 460/130/Sos. 2005 tanggal 26 Nov 2005 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana ;

Halaman 45 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat No : 460/153/Sos. 2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal : Surat pernyataan Kejadian Bencana;
10. Surat No : 53/PEM-RMG /VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 perihal : Mohon bantuan Pembangunan Pemukiman di Lokasi yang bebas banjir di desa Ramang Baru;
11. Daftar nama - nama kepala keluarga yang bermohon direlokasi ke pemukiman baru desa Ramang tahun 2006 tgl 8 Feb 2006 ;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
13. Lampiran Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
14. Surat No : 17/PEM-RMG /VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal : Mohon realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang ;
15. Nama-nama penerima bantuan BBR Kel. IV-I ;
16. Surat No : 503 / 372/EK/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal : Permohonan persetujuan prinsip an. Koperasi Subur Makmur ;
17. Surat Keterangan No. 16/ PEM-RMG/VII/2006 tanggal 2 Agustus 2006 (Asli) ;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) SKPA tahun 2006 (kelompok I) , (asli) ;
7. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No : 11/BA/BSKBA/VII/2006 antara Drs. Rusli Wahid dan Drs. Suwito.Surat No. 560/BJS/VI/2006 tgl 23 juni 2006 perihal : Petunjuk pelaksanaan dana SKPA DIPA tahun 2006 (copy);
8. Laporan Pelaksanaan SKPA Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan sosial tahun 2006 (asli);
9. Pengumuman kepada seluruh masyarakat penerima BBR tahun 2006 tanggal 14 Pebruari 2007 (copy);
10. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 295/BOBS.2/XI/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Penujukan Panitia, narasumber/Pelatih, Peserta Diklat Pemanapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui Dana SKPA APBN-P Depsos RI tahun 2006 (asli);

Halaman 46 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Penyerahan Barang Bahan Bangunan Rumah:
 1. Notulen rapat, sabtu tanggal 24 Juli 2005 (copy);
 2. Daftar hadir rapat (copy) ;
12. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal. 25-9-2006 No: 140549D/C43/110 Rp.133.834.636.- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.21-9-2006 No:00062/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 133.834.636.- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.21-9-2006 No:63/Prog.5601/9/006 Rp. 149.460.000,-;
 4. SPPP-LS,tanggal. 21-9-2006 No.Kode Program : 11.08.5601. Rp. 149.460.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 63/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2006 No DIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 149.460.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2006 ;
 7. ADVANCEDPAYMENTBOND / Jaminan Pembayaran Uang Muka. No Bond : 193 200 0906 0261 Nilai Bond : Rp. 149.460.000,- ;
 8. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283 200 0906 0293 Nilai Bond : Rp. 24.910.000,-;
 9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 149.460.000,- ;
 10. Berita Acara Pembayaran Nomor : 62/Keg.5601/9/2006 ;
 11. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 13.587.273,- ;
 12. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 2.038.091,- ;
13. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00063,tgl.25-9-2006,Rp.66.917.319,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 21-9-2006 No:00063/Dinkessos-5/09/2006, Rp. 66.917.319,-;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 21-9-2006 No : 62/Prog.5601/9/2006 Rp. 74.730.000,;

Halaman 47 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPPP-LS,tanggal.21-9-2006,No. Kode Program :
11.08.5601.Rp.74.730.000,- ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
No:62/Keg.5601/9/2006 Tanggal.31 Desember 2005 No DIPA :
0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 74.730.000,- ;
6. ADVANCED PAYMENT BOND / Jaminan Pembayaran Uang
Muka. No Bond : 193 200 0906 0256 Nilai Bond : Rp.
74.730.000,-
7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283
200 0906 0291 Nilai Bond : Rp. 12.455.000,-;
8. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006.
31 Des 2005 ;
9. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.019.045,- ;
10. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 6.793.636,- ;
11. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 74.730.000,- ;
12. Berita Acara Pembayaran Nomor : 63/Keg.5601/9/2006 ;
14. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 00065 tgl 28-9-
2006,Rp.107.067.709,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 26-9-2006 No :
00065/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 107.067.709.-;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 25-9-2006 No :
65/Prog.5601/9/2006 Rp. 119.568.000,-;
 4. SPPP-LS tanggal. 25-9-2006 No. Kode Program :
11.08.5601.Rp.119.568.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No :
65/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2005 NoDIPA :
0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 119.568.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006.
31 Des 2005 ;
 7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond :
PKR/SB.B/00261/06 Nilai Bond : Rp. 19.928.000,;
 8. ADVANCED PAYMENT BOND/Jaminan Pembayaran Uang
Muka.PKR/SB.C/ 00434 / 06 Nilai Bond : Rp. 119.568.000,- ;

Halaman 48 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/Keg.5601/9/2006 ;
10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 119.568.000,-;
11. Faktur Pajak Standar No seri : EFJGB.771.0000004;
12. 3 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.630.473,-;
13. 1 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 10.869.818,- ;
15. Surat – surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00077 tgl.21-11-2006,Rp.298.897.355,-;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21-11-2006,No:00077/Dinkessos-5/11 /2006 , Rp.298.897.355,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 10-11-2006 No:77Prog.5601/11/2006 ,Rp.333.794.000,- ;
 4. SPPP-LS tanggal .18.11-2006 No.Kode Program:11.08.6601.Rp.333.794.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 77/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005 No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006,Rp.333.794.000,- ‘
 6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
 7. Faktur Pajak Standar No seri : -
 8. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 4.551.736,- ;
 9. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 30.344.909,- ;
 10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp.333.794.000,- ;
 11. Berita Acara Pembayaran Nomor:72/Keg.5601/11/2006 ;
16. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00078 tgl.21-11-2006,Rp.312.280.819,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal .21-11-2006 No:00078/Dinkessos-5/11/2006 Rp.312.280.819,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006 No:72/Prog.5601/11/2006 Rp.348.740.000,- ;

Halaman 49 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Belanja No:72/Keg.5601/11/2006 tanggal 31 Des 2005 ;
5. SPPP-LS tanggal 21-11-2006, No.kode Program : 11.08.5601.Rp.348.740.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No. Dan tgl DIPA :0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
7. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp.31.703.636.- ;
8. Berita Acara Pembayaran Nomor:73/Keg.5601/11/2006;
9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah Rp.348.740.000,- ;
17. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00079 tgl.22-11-2006 Rp.156.140.409,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.22-11-2006.No:79/Dinkessos-5/11/2006 Rp.156.140.409,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006.No.73/Prog.5601/11/2006 ,Rp.174.370.000,- ;
 4. SPPP-LS tanggal .22-11-2006 No.Kode Program : 11.08.5601.Rp.174.370.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No:73/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp.174.370.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027/05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
 7. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.2.377.773,- ;
 8. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.15.851.818,- ;
 9. Kuitansi /Bukti Pembayaran Jumlah Rp.174.370.000,- ;
 10. Berita Acara Pembayaran Nomor: 77/Keg.5601/11/2006 ;
18. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.492567.tgl.11-12-2006,Rp.249.824.655,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal,23-11-2006 No.00080/Dinkessos-5/11/2006 ,Rp.249.824.655,- ;

Halaman 50 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal,23-11-2006

No.../Prog.5601/11/2006 ,Rp.278.992.000,- dan lampiran ;

19. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)

Nomor : 198/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006 antara GAHOES.H .NAHAN Dir.CV.Talawang Kharisma Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;

20. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)

Nomor : 196/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:49/CV-TJ/XI/2006 tanggal 20 November 2006 antara WAWAN SONIANTO Dir.CV.Talawang Jaya Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;

21. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)

Nomor : 212/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:67/CV-SgH/11/2006 tanggal 18 November 2006 antara WARIA MUKTI Dir.CV.Sangkar Hidup Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;

22. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak)

Nomor : 213/ BOBS.2/IX/2006 tanggal 12 Sep 2006 ;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006 antara Ir.Bambang Nevy Dir.CV.Putra Tunggal Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;

23. Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) No.S-426/PB/2006

tanggal 15 Juni 2006 (asli);Yang disita dari AMBAR RATMOKO,S.Sos,MAP ;

24. Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;

25. Pedoman Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk Korban Bencana Alam ;

Halaman 51 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Nomor : 460/519 Sostrans/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal : Mohon Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadisos dan Transmigrasi Kab.Pulpis dan Surat Nomor:234/DPPKAD/Sek-VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 Perihal:Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadis PPKAD Kab.Pulpis ; Yang disita dari Drs.Suhaimi,M,Si;
27. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 37 tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Sekretariat Daerah /Unit Satuan Kerja /Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006 ;
28. Petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:SK.821/169/Mut/BKD-Diklat tanggal 06 September 2005 ;
29. Agenda Surat Keluar Masuk tahun 2006 ;
30. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor:12 tahun 2006 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor:11 tahun 2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau TA.2006 ;
32. Daftar Data Penduduk Desa Ramang tahun 2008 ;
33. Ringkasan Permasalahan terkait data penerima bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) untuk warga ramang dan sekitarnya wilayah kecamatan Banama tingang pada Kegiatan SKPA Dinas Kessos Prop.Kalteng tahun 2006 ;
34. Surat-surat berupa :
 1. Nota Pembelian 1188 lembar seng ,1030 paku tanggal 13 Nov 2006 dari toko Sumber Mulia ;
 2. Surat No:27/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 15 Nov 2006 perihal : Penyerahan dan Mohon Pemeriksaan Barang ;
 3. Surat No:460/45/Keg.Sos.406/XI/2006 tanggal 16 Nov 2006 perihal : Mohon Pemeriksaan Barang ;
 4. Surat Tugas Pemeriksaan Barang Nomor:460/30/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 17 Nov 2006 ;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 18 Nov 2006;

Halaman 52 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 18 Nov 2006;
7. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:28/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 20 Nov 2006;
8. Surat Tugas No:094/429/SPT/Sos.2006 tanggal 21 Nov 2006 ;
9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:lepas tanggal 22 Des 2006 ;
10. Laporan Perjalanan Dinas ;
35. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 460/04 /Keg.Sos.404/SPK/XI/06 tanggal 1 Nopember 2006 ;
36. Uang tunai sebesar Rp.47.188.900,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian kerugian keuangan negara /daerah dan telah disetorkan keRekening Penampungan dan Titipan Kejaksaan Agung RI .0193-01-000-822-30-8 melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam Perkara lain ;

7. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar 132 KK x Rp.4.461.154,55 – Rp.588.872.400,6 (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah enam sen),dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan uang pengganti tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
8. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 39/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN. PLR Tanggal 23 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa URBANUS SIHITE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa URBANUS SIHITE oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 53 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa URBANUS SIHITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Kades Ramang Berlin T. Jarung kepada Kadisos dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pulpis tanggal 12 April 2007 dan nama-nama penerima bantuan BBR Kel. I-IV (asli);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 17 tahun 2006 tanggal 4 Februari 2006 beserta lampiran tentang Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalteng no : 267 tahun 2005 tanggal 24 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekondentrasi dan Tugas Pembantuan provinsi (APBN) TA 2006 di lingkungan Dinkessos Prop. Kalteng (copy) ;
 3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkesos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 03.A/BOBS.1/02/2006 tanggal 20 Feb 2006 beserta lampiran (asli) ;
 4. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Dinkesos Dinas Kesejahteraan Sosial Prop. Kalteng tahun 2006 No : 29.A/BOBS.1/IV/2006 tanggal 17 April 2006 beserta lampiran (asli) ;
 5. Surat-surat berupa :
 1. Surat No : 421/PKB-2/VI/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal : Pengajuan anggaran untuk relokasi pemukiman korban bencana banjir dan tanah longsor di Desa Hanua Ramang ;

Halaman 54 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat No : 460/150/Sos. 2006 tanggal 2 Mei 2006 perihal :
Usulan Bantuan Relokasi Penduduk Korban Bencana Banjir ;
3. Proposal Relokasi Pemukiman Penduduk Desa Ramang dan Sekitarnya di Kec. Banama Tingang tahun 2006/2007 ;
4. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 140 tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 ;
5. Surat No: 147/170/VII/UM.05 tanggal 28 Juli 2005 perihal :
Usul pembukaan pemukiman penduduk Desa Ramang ;
6. Surat No : 460/07/Sos. 2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
7. Surat No : 460/119/Sos. 2005 tanggal 11 April 2005 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
8. Surat No : 460/130/Sos. 2005 tanggal 26 Nov 2005 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
9. Surat No : 460/153/Sos. 2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal :
Surat pernyataan Kejadian Bencana ;
10. Surat No : 53/PEM-RMG /VII/2005 tanggal 25 Juli 2005
perihal : Mohon bantuan Pembangunan Pemukiman di Lokasi yang bebas banjir di desa Ramang Baru ;
11. Daftar nama - nama kepala keluarga yang bermohon direlokasi ke pemukiman baru desa Ramang tahun 2006 tgl 8 Feb 2006 ;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
13. Lampiran Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 218 tahun 2006 tanggal 25 Juli 2006 ;
14. Surat No : 17/PEM-RMG /VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal : Mohon realisasi dengan segera pemberian BBR serta pengelompokan pelaksana bantuan BBR di Desa Ramang ;
- 15 .Nama-nama penerima bantuan BBR Kel. IV-I ;

Halaman 55 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat No : 503 / 372/EK/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006
perihal : Permohonan persetujuan prinsip an. Koperasi
Subur Makmur ;
17. Surat Keterangan No. 16/ PEM-RMG/VII/2006 tanggal 2
Agustus 2006 (Asli) ;
6. Rencana anggaran biaya (RAB) SKPA tahun 2006 (kelompok I) ,
(asli) ;
7. Berita Acara Serah Terima Dana SKPA No :
11/BA/BSKBA/VI/2006 antara Drs. Rusli Wahid dan Drs.
Suwito.Surat No. 560/BJJS/VI/2006 tgl 23 juni 2006 perihal :
Petunjuk pelaksanaan dana SKPA DIPA tahun 2006 (copy) ;
8. Laporan Pelaksanaan SKPA Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan sosial tahun 2006 (asli) ;
9. Pengumuman kepada seluruh masyarakat penerima BBR tahun
2006 tanggal 14 Pebruari 2007 (copy) ;
10. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No :
295/BOBS.2/XI/2006 tanggal 30 November 2006 tentang
Penujukan Panitia, arasumber/Pelatih, Peserta Diklat
Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui Dana
SKPA APBN-P Depsos RI tahun 2006 (asli) ;
11. Berita Acara Penyerahan Barang Bahan Bangunan Rumah :
 1. Notulen rapat, sabtu tanggal 24 Juli 2005 (copy) ;
 2. Daftar hadir rapat (copy) ;
12. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal. 25-9-2006
No : 140549D/C43/110 Rp. 133.834.636.- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.21-9-2006
No:00062/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 133.834.636.- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.21-9-2006
No:63/Prog.5601/9/006 Rp. 149.460.000,- ;
 4. SPPP-LS,tanggal. 21-9-2006 No.Kode Program :
11.08.5601. Rp. 149.460.000,- ;

Halaman 56 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 63/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2006 No DIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 149.460.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2006 ;
7. ADVANCEDPAYMENTBOND / Jaminan Pembayaran Uang Muka. No Bond : 193 200 0906 0261 Nilai Bond : Rp. 149.460.000,- ;
8. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283 200 0906 0293 Nilai Bond : Rp. 24.910.000,- ;
9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 149.460.000,- ;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor : 62/Keg.5601/9/2006 ;
11. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 13.587.273,- ;
12. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 2.038.091,- ;
13. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00063,tgl.25-9-2006,Rp.66.917.319,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 21-9-2006 No:00063/Dinkessos-5/09/2006, Rp. 66.917.319,-;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 21-9-2006 No : 62/Prog.5601/9/2006 Rp. 74.730.000,- ;
 4. SPPP-LS,tanggal.21-9-2006,No. Kode Program : 11.08.5601.Rp.74.730.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No:62/Keg.5601/9/2006 Tanggal.31 Desember 2005 No DIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 74.730.000,- ;
 6. ADVANCED PAYMENT BOND / Jaminan Pembayaran Uang Muka. No Bond : 193 200 0906 0256 Nilai Bond : Rp. 74.730.000,-
 7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : 283 200 0906 0291 Nilai Bond : Rp. 12.455.000,- ;
 8. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2005 ;
 9. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.019.045,- ;

Halaman 57 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 6.793.636,- ;
11. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 74.730.000,- ;
12. Berita Acara Pembayaran Nomor : 63/Keg.5601/9/2006 ;
14. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) No. 00065 tgl 28-9-2006,Rp.107.067.709,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal. 26-9-2006 No : 00065/Dinkessos-5/09/2006 Rp. 107.067.709.- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal. 25-9-2006 No : 65/Prog.5601/9/2006 Rp. 119.568.000,- ;
 4. SPPP-LS tanggal. 25-9-2006 No. Kode Program : 11.08.5601.Rp.119.568.000,- ;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 65/Keg.5601/9/2006 Tanggal. 31 Desember 2005 NoDIPA : 0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp. 119.568.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No dan tgl DIPA : 0331.0/027-05.0/--/2006. 31 Des 2005 ;
 7. PERFORMANCE BOND / Jaminan Pelaksanaan No Bond : PKR/SB.B/00261/06 Nilai Bond : Rp. 19.928.000,- ;
 8. ADVANCED PAYMENT BOND/Jaminan Pembayaran Uang Muka.PKR/SB.C/ 00434 / 06 Nilai Bond : Rp. 119.568.000,- ;
 9. Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/Keg.5601/9/2006 ;
 10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp. 119.568.000,- ;
 11. Faktur Pajak Standar No seri : EFJGB.771.0000004 ;
 12. 3 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 1.630.473,- ;
 13. lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 10.869.818,- ;
15. Surat – surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00077 tgl.21-11-2006,Rp.298.897.355,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 21-11-2006,No:00077/Dinkessos-5/11 /2006 ,Rp.298.897.355,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 10-11-2006 No:77Prog.5601/11/2006 ,Rp.333.794.000,- ;

Halaman 58 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPPP-LS tanggal .18.11-2006 No.Kode Program:11.08.6601.Rp.333.794.000,- ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No : 77/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005 No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006,Rp.333.794.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005;
7. Faktur Pajak Standar No seri : -
8. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 4.551.736,- ;
9. 2 lembar SSP (Surat Setoran Pajak) Rp. 30.344.909,- ;
10. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah : Rp.333.794.000,- ;
11. Berita Acara Pembayaran Nomor:72/Keg.5601/11/2006 ;
16. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00078 tgl.21-11-2006,Rp.312.280.819,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal .21-11-2006 No:00078/Dinkessos-5/11/2006 Rp.312.280.819,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006 No:72/Prog.5601/11/2006 Rp.348.740.000,- ;
 4. Surat Pernyataan Belanja No:72/Keg.5601/11/2006 tanggal 31 Des 2005 ;
 5. SPPP-LS tanggal 21-11-2006,No.kode Program : 11.08.5601.Rp.348.740.000,- ;
 6. Ringkasan Kontrak No. Dan tgl DIPA :0331.0/027-05.0/-/2006.31 Des 2005 ;
 7. SSP (Surat Setoran Pajak) Rp.31.703.636.- ;
 8. Berita Acara Pembayaran Nomor:73/Keg.5601/11/2006 ;
 9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Jumlah Rp.348.740.000,- ;
17. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.00079 tgl.22-11-2006 Rp.156.140.409,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal.22-11-2006.No:79/Dinkessos-5/11/2006 Rp.156.140.409,- ;

Halaman 59 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal.22-11-2006.No.73/Prog.5601/11/2006 ,Rp.174.370.000,- ;
4. SPPP-LS tanggal .22-11-2006 No.Kode Program : 11.08.5601.Rp.174.370.000,- ;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No:73/Keg.5601/11/2006 tanggal.31 Desember 2005No.DIPA:0283.0/027-05.1/XVII/2006 Rp.174.370.000,- ;
6. Ringkasan Kontrak No.dan tgl.DIPA:0331.0/027/05.0/-/2006.31 Des 2005;
7. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.2.377.773,- ;
8. SPP (Surat Setoran Pajak) Rp.15.851.818,- ;
9. Kuitansi /Bukti Pembayaran Jumlah Rp.174.370.000,- ;
10. Berita Acara Pembayaran Nomor: 77/Keg.5601/11/2006 ;
18. Surat-surat asli berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.492567.tgl.11-12-2006,Rp.249.824.655,- ;
 2. SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal,23-11-2006 No.00080/Dinkessos-5/11/2006 ,Rp.249.824.655,- ;
 3. SPM (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal,23-11-2006 No...../Prog.5601/11/2006 ,Rp.278.992.000,- dan lampiran ;
19. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 198/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006 antara GAHOES.H .NAHAN Dir.CV.Talawang Kharisma Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
20. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 196/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:49/CV-TJ/XI/2006 tanggal 20 November 2006 antara WAWAN SONIANTO Dir.CV.Talawang Jaya Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;

Halaman 60 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 212/BOBS.2/ IX /2006 tanggal 12 Sep 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:67/CV-SgH/11/2006 tanggal 18 November 2006 antara WARIA MUKTI Dir.CV.Sangkar Hidup Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
22. Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 213/ BOBS.2 / IX /2006 tanggal 12 Sep 2006; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:38/CV-TK/XI/2006 antara Ir.Bambang Nevy Dir.CV.Putra Tunggal Pusat Palangkaraya dan URBANUS SIHITE ,Bsw Pejabat Pembuat Komitmen Sub.Dinas Bina Organisasi dan Bantuan Sosial th.2006 Dinkesos Prov.Kalteng (asli) ;
23. Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) No.S-426/PB/2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ; Yang disita dari AMBAR RATMOKO,S.Sos,MAP ;
24. Pedoman Teknis Standarisasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ;
25. Pedoman Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk Korban Bencana Alam ;
26. Surat Nomor : 460/519 Sostrans/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal : Mohon Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadisos dan Transmigrasi Kab.Pulpis dan Surat Nomor:234/DPPKAD/Sek-VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 Perihal:Pengesahan Copy SPM Nomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadis PPKAD Kab.Pulpis ; Yang disita dari Drs.Suhaimi,M,Si;
27. Keputusan Bupati Pulang Pisau No : 37 tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Sekretariat Daerah /Unit Satuan Kerja /Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006 ;
28. Petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor:SK.821/169/Mut/BKD-Diklat tanggal 06 September 2005 ;
29. Agenda Surat Keluar Masuk tahun 2006 ;
30. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor:12 tahun 2006 ;

Halaman 61 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor:11 tahun 2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau TA.2006 ;
32. Daftar Data Penduduk Desa Ramang tahun 2008 ;
33. Ringkasan Permasalahan terkait data penerima bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR) untuk warga ramang dan sekitarnya wilayah kecamatan Banama tingang pada Kegiatan SKPA Dinas Kessos Prop.Kalteng tahun 2006 ;
34. Surat-surat berupa :
 1. Nota Pembelian 1188 lembar seng ,1030 paku tanggal 13 Nov 2006 dari toko Sumber Mulia ;
 2. Surat No:27/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 15 Nov 2006 perihal : Penyerahan dan Mohon Pemeriksaan Barang ;
 3. Surat No:460/45/Keg.Sos.406/XI/2006 tanggal 16 Nov 2006 perihal : Mohon Pemeriksaan Barang ;
 4. Surat Tugas Pemeriksaan Barang Nomor:460/30/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 17 Nov 2006 ;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 18 Nov 2006 ;
 6. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:460/31/P2B-Sos/XI/2006 tanggal 18 Nov 2006 ;
 7. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:28/CV-M/PPs/XI/2006 tanggal 20 Nov 2006 ;
 8. Surat Tugas No:094/429/SPT/Sos.2006 tanggal 21 Nov 2006 ;
 9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:lepas tanggal 22 Des 2006 ;
 10. Laporan Perjalanan Dinas ;
35. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 460/04 /Keg.Sos.404/SPK/XI/06 tanggal 1 Nopember 2006 ;
36. Uang tunai sebesar Rp.47.188.900,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian kerugian keuangan negara /daerah dan telah disetorkan keRekening Penampungan dan Titipan Kejaksaan Agung RI .0193-01-000-822-30-8 melalui Bank

Halaman 62 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia Cabang Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 ;

37. Rincian Kerugian Negara yang diserahkan dipersidangan dari saksi ahli BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Sirajudin pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 ;

38. Tanda terima pembayaran uang pengganti pada tanggal 27 Maret 2014 dari Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebesar total Rp.31.229.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) an.Berlin Tubil Jarung ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an.Berlin Tubil Jarung ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 02/Akta/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Plk tanggal 30 Mei 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 08 Juli 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor W16-U1/113/HK.01/TIPIKOR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa URBANUS SIHITE dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan meminta kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk

Halaman 63 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau memberikan putusan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa URBANUS SIHITE dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar fakta hukum latar belakang terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini yaitu masih adanya pihak pihak lain yang ikut terlibat akan tetapi belum disentuh hukum dan Terdakwa tidak bisa melaksanakan verifikasi ulang karena dana untuk itu tidak ada, selain itu Terdakwa juga hanya melaksanakan perintah jabatan tidak ada niat dari diri Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan pertimbangan hukum keliru atau Pertimbangan Hukumnya mengesampingkan fakta hukum yaitu Perbuatan Pidana terpisah dengan pertanggung jawaban pidana dalam membuktikan apakah Pembanding/terdakwa URBANUS SIHITE telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya tidaknya Pembanding/terdakwa URBANUS SIHITE memiliki niat dan kesalahan dengan timbulnya perkara ini dan tidak diuraikannya unsure melawan Hukum dalam uraian pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dan sempurna serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang lebih sempurna berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat perbuatan Pembanding/terdakwa URBANUS SIHITE yang tidak melakukan verifikasi ulang ke lapangan merupakan perbuatan yang di lakukan dengan kesadaran dan kesengajaan dan tidak ada alasan pembenar meskipun tidak ada dana untuk melakukan verifikasi karena Terdakwa

Halaman 64 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK bertanggung atas pelaksanaan proyek agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa tanggapan atas memori banding Terdakwa tentang adanya pihak pihak yg terlibat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat untuk memori banding terdakwa selain yang telah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggapi, selebihnya tidak perlu di tanggapi karena hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 39/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R serta memori banding, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama **diambil alih** serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangkan Raya memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 39/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan atas diri Terdakwa yaitu di lakukan secara bersama-

Halaman 65 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, karena telah terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa di lakukan bersama- sama sehingga pertimbangan hukum tersebut **diambil alih** dan di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memutus dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya meskipun sependapat dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya perlu memberikan pertimbangan berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke –1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut Terdakwa URBANUS SIHITE dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke –1 KUHP akan tetapi baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan lebih terperinci proses hukum yang sudah atau sedang di jalani pihak pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa URBANUS SIHITE terbukti dilakukan secara bersama-sama sehingga perlu adanya uraian secara terperinci tentang proses hukum yang sedang atau sudah di jalani pihak-pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa uraian tentang proses hukum yang sedang atau sudah di jalani pihak-pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi sangat penting untuk diuraikan secara terperinci agar tercapai keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa hal ini penting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau **Extra Ordinary Crime**, yang dilakukan secara sistematis (terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini kehidupan masyarakat maka diperlukan penanganan secara tuntas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 66 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang Undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang Undang No.1 tahun 1946; Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 39/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS** tanggal **07 AGUSTUS 2014** oleh kami **H. WAHJONO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. RUMINTANG, SH., MH** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Juni 2014 Nomor:02/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **08 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ny. RUMINTANG, SH., MH.

Halaman 67 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. WAHJONO,SH., M.Hum.

INTAN WIDIASTUTI, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya
PANITERA

DRS. PHILIP, SH.

NIP. 19570626 198103 1 005.

Halaman 68 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)